



# Law, Development & Justice Review

Legal Consultation Unit Faculty of Law, Diponegoro University

E-ISSN 2655-1942

## ARTICLES

### **ANALISIS HAMBATAN DAN SOLUSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI TAS BRANDED VIA TIKTOK SHOP**

Adina Putriani, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani

### **ANALISIS PUTUSAN NO. 88/PDT.G/2021/PN JEMBER TENTANG KEWAJIBAN TERGUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PENGGUNAAN TANAH BERSERTIFIKAT GANDA**

Andhini Septiana, Ery Agus Priyono, Mira Novana Ardani, Islamiyati

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Putri Wandira, Herni Widanarti, Muhyidin

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK LAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE**

Muhamad Azhar, Utik Handayani

### **KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN (PELATARAN)**

Budi Arif Muslikan

### **KEKUATAN EKSITENSI BISNIS WARALABA SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAAT DI INDONESIA**

Ferdinand Nicholas, Urbanisasi

Law Development & Justice Review	Volume 6	Number 1	Page 1-93	Semarang April 2023	E - ISSN 2655-1942
-------------------------------------	-------------	-------------	--------------	------------------------	-----------------------

**Law, Development & Justice Review**  
**e-ISSN 2655-1942**  
**Table Of Content**  
**Vol. 6 No. 1 October 2022**

<b>Article</b>	<b>Page</b>
<p><b>ANALISIS HAMBATAN DAN SOLUSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI TAS BRANDED VIA TIKTOK SHOP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adina Putriani, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani</li> </ul>	<b>1 – 15</b>
<p><b>ANALISIS PUTUSAN NO. 88/PDT.G/2021/PN JEMBER TENTANG KEWAJIBAN TERGUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PENGGUNAAN TANAH BERSERTIFIKAT GANDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andhini Septiana, Ery Agus Priyono, Mira Novana Ardani, Islamiyati</li> </ul>	<b>16 – 30</b>
<p><b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putri Wandira, Herni Widanarti, Muhyidin</li> </ul>	<b>31 – 50</b>
<p><b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK LAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muhamad Azhar, Utik Handayani</li> </ul>	<b>51 – 65</b>
<p><b>KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN (PELATARAN)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budi Arif Muslikan</li> </ul>	<b>66 – 81</b>
<p><b>KEKUATAN EKSITENSI BISNIS WARALABA SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAAT DI INDONESIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferdinand Nicholas, Urbanisasi</li> </ul>	<b>82 - 93</b>

## Analisis Hambatan dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Tas *Branded* Via Tiktok Shop

Adinda Putriani,<sup>1</sup> Hendro Saptono,<sup>2</sup> Rinitami Njatrijani<sup>3</sup>  
<sup>123</sup> Program Studi S1 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [adindaputriani49@gmail.com](mailto:adindaputriani49@gmail.com)

### Abstrak

Jual beli secara on line, realitanya terdapat hambatan dalam memberikan perlindungan hukum pada konsumen. Penelitian menganalisis hambatan dan solusi perlindungan hukum bagi konsumen tas *branded* via Tik Tok Shop. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif, jenis datanya adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan perlindungan hukum bagi konsumen tas *branded* di Tik Tok Shop, *antara lain*; ketidakjujuran pelaku usaha terkait produk yang dijualnya; ketidaksesuaian antara produk yang dipesan dengan yang diterima oleh konsumen; ketidakpahaman konsumen terkait detail produk yang dibeli sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara konsumen dengan pelaku usaha; dan proses complain pengembalian barang tidak mudah dan memakan waktu lama. Solusinya adalah pelaku usaha wajib memberikan informasi mendetail tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang; pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumennya apabila ada complain; konsumen harus membaca dan memahami mengenai detail produk yang akan dibeli; konsumen mengikuti syarat dan ketentuan mengenai langkah-langkah pengembalian barang, seperti; melampirkan bukti foto, no resi, dan video *unboxing*.

**Kata Kunci:** Jual Beli Online, Perlindungan Konsumen, Tik Tok Shop.

### Abstract

Online buying and selling is carried out by consumers to facilitate the acquisition of goods, but there are obstacles in providing legal protection to consumers. This research analyzes legal protection barriers and solutions for branded bag consumers via Tik Tok Shop. The research uses empirical juridical approach methods and the analysis uses qualitative descriptive. The type of data is primary data, namely observation and interviews. The results showed that barriers to legal protection for branded bag consumers on Tik Tok Shop include; dishonesty of business actors regarding the products they sell; discrepancy between the products ordered and those received by consumers; consumer incomprehension regarding the details of the products purchased, causing misunderstandings between consumers and

business actors; and the return complaint process is not easy and takes a long time. The solution are that business actors are required to provide detailed information about the conditions and guarantees of goods and / or services; provide an explanation of the use, repair, and maintenance of the goods; business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and/or loss of their consumers if there is a complaint; consumers must read and understand the details of the product to be purchased; and consumers follow the terms and conditions regarding the steps to return goods, such as; attach photo proof, receipt number, and unboxing video.

**Keyword:** Online Buying and Selling, Consumer Protection, TikTok Shop.

## A. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin pesat seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup, keinginan meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut meliputi perindustrian, perdagangan, perbankan, jual beli, usaha kecil dan menengah, bidang jasa, dan lainnya. Kegiatan jual beli, akhir-akhir ini semakin beragam, baik melalui kegiatan jual beli secara langsung di pasar/market, melalui perantara, maupun tidak secara langsung atau via internet yang mengandalkan modal kepercayaan.<sup>1</sup>

Keberadaan internet berdampak pada perekonomian global era baru yang dikenal dengan istilah ekonomi digital atau digital ekonomi, yakni transaksi bisnis via internet, transaksi bisnis mengandalkan kepercayaan dan tidak harus bertemu secara langsung namun melalui media sosial.<sup>2</sup> Transaksi ini semakin berkembang dan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi secara ekonomi dan sosial. Aktivitas dilakukan dengan tatanan, system dan konsep baru melalui penguasaan media social, untuk mendapatkan kesepakatan bertransaksi secara mudah dan praktis.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Rizka Adi Nugroho, Prihati Yuniarlin, *Pelaksanaan Jual Beli Secar Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Media of Law and Ssharia, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 190-207.

<sup>2</sup> Wulandari, F.M, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.7, No. 2, hal. 201-216.

<sup>3</sup> Nila Dwi Aprilia, Surryanto Djoko Waluyo, Herlina JR. Saragih, *Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia The Development Of Indonesia's Digital Economy*, Jurnal Ekonomi Pertahanan, Vol. 7 No. 2, 2021, hal. 245-269.

Salah satu contohnya adalah perdagangan yang semakin bergantung pada perdagangan elektronik atau *e-commerce* sebagai bentuk transaksi.<sup>4</sup> *E-commerce* merupakan perdagangan berbasis teknologi canggih yang telah mengubah bentuk perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang biasanya terjadi secara langsung, kini menjadi interaksi yang tidak langsung.<sup>5</sup>

*E-commerce* telah menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis, dengan mengembangkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen secara virtual. *E-commerce* memiliki sistem perdagangan yang dirancang untuk melakukan tanda tangan elektronik, dimulai dari saat pembelian, pemeriksaan, hingga pengiriman produk.<sup>6</sup> Salah satu *E-commerce* yang berkembang di era sekarang adalah pembelian barang via *TikTok Shop*. *TikTok Shop* merupakan salah satu dari beberapa media sosial yang kini memiliki fitur yang memudahkan para penggunanya dalam berbelanja *online* melalui aplikasinya. *TikTok Shop* merupakan *fitur social commerce* yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui *TikTok*. Fitur ini tersedia untuk pengguna *TikTok* dengan akun bisnis, sedangkan fitur belanja mulai hadir di *TikTok* sebagai respon terhadap meningkatnya penjualan berbagai produk setelah para *brand* melakukan promosi melalui *platform* media sosial tersebut.<sup>7</sup>

*TikTok Shop* merupakan salah satu dari berbagai *e-commerce* yang dapat ditemukan seiring dengan berkembangnya teknologi. *TikTok Shop* merupakan fitur yang dapat membantu penggunanya dalam melaksanakan proses jual beli melalui aplikasi *TikTok*, di mana penjual dalam *TikTok Shop* dapat menggugah dan mengelola informasi beserta daftar

<sup>4</sup> Indrajit, Richardus Eko. 2001. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. (Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo) hal. 33.

<sup>5</sup> Nila Dwi Aprilia, Surryanto Djoko Waluyo, Herlina JR. Saragih, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Muhammad Satria Bagus Ardi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli-Online (E-Commerce)*, [Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli-Online \(E-Commerce\) \(Republika.Co.Id\)](https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/2023/04/04/230404111-ekonomi-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-jual-beli-online-e-commerce-20230404111), Diakses 4 April 2023.

<sup>7</sup> Dewa, C. B., & Safitri, L. A, *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tiktok Javafoodie)*. Jurnal Pariwisata Dan Budaya, Vol. 12, No. 1, 2021, hal. 65-71.

produk yang ingin ditampilkan kepada seluruh pengguna aplikasi TikTok.<sup>8</sup> Sistem yang digunakan oleh TikTok *Shop* berbasis pada penerimaan pesanan, penyelesaian penjualan dengan pembeli, dan melacak pengelolaan dalam pengiriman.

TikTok *Shop* menyediakan berbagai toko online yang dapat memenuhi semua kebutuhan para penggunanya, mulai dari toko baju, skincare, barang elektronik, mainan, dan makanan. Toko-toko yang menjual barang branded pun ada, seperti tas, sepatu dan baju branded. Branded berasal dari kata brand yaitu merek, tetapi tidak semua merek dapat dikatakan branded. Produk dapat dikatakan branded ketika timbulnya asumsi publik bahwa suatu merek hanya untuk target pasar tertentu, produksinya yang terbatas, kualitas produk premium dengan spesifikasi tinggi, serta usia merek yang sudah lama dan berpengalaman.<sup>9</sup> Barang/produk dapat dikatakan branded apabila telah memenuhi spesifikasi seperti apa yang telah dijabarkan.

Tas branded merupakan salah satu barang branded yang memiliki banyak peminatnya. Tas branded merupakan tas yang telah memenuhi standar spesifikasi branded yaitu memiliki produksi yang terbatas, kualitas premium dengan spesifikasi tinggi, usia merek yang sudah bertahan lama, dan memiliki target pasar tertentu.<sup>10</sup> Tas branded memiliki harga menengah ke atas dan tidak semua tas branded berasal dari luar negeri, banyak juga tas branded lokal. Tas branded dapat ditemukan pada toko-toko di TikTok *Shop*, tetapi diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen khususnya pada konsumen dari toko tas branded, dikarenakan kerap terjadinya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli seperti ketidaksesuaian antara produk yang dipesan dengan yang diterima.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ilham Hilal Ramadhan, Ryan Priatama, Az-Zuhaida, Awanis Akalili, Febriansyah Kulau, *Analisis Teknik Digital Marketing pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Akun Tiktok @jogjafoodhunterofficial)*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 18, No. 1, 2021, hal. 49-60.

<sup>9</sup> Firmansyah, *Anang, Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), hal. 14.

<sup>10</sup> Mutiara Tioni Asprilia, Azhar El Hami, *Persepsi Nilai Mewah Pada Konsumen Tas Branded: Kajian Nilai Budaya Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 14, No.1, Januari 2021, hal. 76-87.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Penjualan tas branded dapat dikatakan sangat riskan karena banyak terdapat ketidaksesuaian spesifikasi antara apa yang tertera dalam iklan/penawaran dengan barang yang telah diterima. Perbedaan antara warna, model maupun ukuran antara gambar dengan produk aslinya, oleh karena itu sangat diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen khususnya pada konsumen tas branded di TikTok *Shop*. Perlindungan hukum konsumen bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan dalam bertransaksi via virtual. Namun, secara realita terdapat transaksi via online penjualan tas branded via TikTok belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, bahkan terdapat hambatan dalam perlindungan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat legal issue antara penjualan tas branded via TikTok *Shop* dengan perlindungan hukum konsumen. Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimanakah hambatan dan solusi dari perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli tas branded via TikTok *Shop* sangat penting dilakukan. Tujuannya untuk mengidentifikasi hambatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli tas branded via TikTok *Shop* dan merumuskan solusinya.

Penelitian dengan tema perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli tas branded via TikTok *Shop* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yakni; Mutiara Tioni Asprilia, Azhar El Hami,<sup>12</sup> dalam penelitian tentang Persepsi Nilai Mewah Pada Konsumen Tas Branded: Kajian Nilai Budaya Di Indonesia, menunjukkan bahwa dimensi nilai yang mendominasi dalam pembentukan LVP pada suku Jawa, Sunda, dan Minangkabau adalah nilai finansial, fungsional, sosial, dan individual secara berurutan. Pada nilai finansial sebagai nilai dominan, konsumen tas branded di Indonesia menganggap bahwa harga merupakan indikator dari kualitas suatu barang.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Hilal Ramadhan dkk,<sup>13</sup> tentang Analisis Teknik Digital Marketing pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Akun TikTok @jogjafoodhunterofficial), menjelaskan bahwa akun Tiktok @jogjafoodhunterofficial menggunakan teknik digital marketing, yaitu teknik sales promotion yang bermanfaat untuk memberi informasi dan alternatif digital marketing melalui aplikasi Tiktok. Selain itu, dalam peneliti ini ditemukan beberapa temuan teknik digital marketing terbaru yang tidak ditemukan pada penelitian terdahulu, yakni audio musik, cashback dan feedback.

Penelitian dari Chriswardana Bayu Dewa, Lina Ayu Safitri,<sup>14</sup> tentang Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie), menunjukkan bahwa Tiktok menjadi media promosi yang efektif karena Tiktok memiliki banyak pengguna, mudah digunakan, populer di kalangan milenial, sering digunakan oleh selebriti dan memiliki fitur Tiktok ads yang dapat mengoptimalkan penyebaran konten. Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian tentang hambatan dan solusi dari perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli tas branded via TikTok Shop, belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penggunaan Internet dan Dampaknya dalam dunia *E-Commerce***

Internet membawa suatu perubahan yang cukup besar. Pelaksanaan jual beli online pada sebelumnya dilakukan secara langsung atau tatap muka antara konsumen dengan pelaku usaha dengan jangkauan yang sangat terbatas. Keterbatasan jarak, waktu, dan biaya dapat teratasi dengan mudah seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, khususnya

<sup>13</sup> Ilham Hilal Ramadhan, Ryan Priatama, Az-Zuhaida, Awanis Akalili, Febriansyah Kulau, *Loc. Cit.-*

<sup>14</sup> Chriswardana Bayu Dewa, Lina Ayu Safitri, *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)*. Jurnal Pariwisata Dan Budaya, Vol. 12, No. 1, 2021, hal. 65-71.



---

internet Penjualan dan pembelian produk dilakukan melalui elektronik *commerce* (*e-commerce*). *E-commerce* lebih dari sekedar menjual dan membeli produk secara *online*.

*E-commerce* meliputi seluruh proses dari pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran. *E-commerce* mempunyai banyak keuntungan baik bagi perusahaan maupun untuk konsumen. *E-commerce* tidak hanya dapat dilakukan di *website* atau forum jual beli seperti OLX, Kaskus, Tokopedia dan lain sebagainya. *E-commerce* bisa dilakukan melalui media sosial. Media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* atau media sosial lainnya dimanfaatkan oleh toko *online* seperti toko tas *online* untuk memasarkan produk. Toko tas *online* yang memproduksi berbagai macam model tas. Desain tas yang ditawarkan selalu mengikuti *trend* terkini. Diproduksi menggunakan kualitas bahan bermutu tinggi dengan harganya terjangkau membuat pembeli tertarik untuk melakukan keputusan pembelian. Perkembangan bisnis *online* ini sangat pesat. Tas *branded* adalah salah satu item *fashion* yang bisa menambah rasa percaya diri seseorang.

Konsumen selalu menginginkan yang terbaik untuk dirinya dalam artian setiap orang dalam posisinya sebagai konsumen tentu akan mengharapkan produk yang dibeli dan/atau digunakannya adalah produk yang berkualitas. Tas dianggap *signature* hanya karena bahan dan *quality* kontrol masih sama dan satu pabrik dengan yang *original*, hanya produk sudah terdapat minus kesalahan pada jahitan dan pebedaan gradasi hasil celup, apabila harapan konsumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah terpenuhi maka dalam hal ini konsumen akan mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap produk yang dibelinya.

Hambatan-hambatan yang sering terjadi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli tas *branded* via *tiktok Shop* yaitu; Ketidakjujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai produk yang dijualnya, karena dalam praktiknya konsumen tidak selalu berada pada situasi yang aman dan nyaman terhadap tas *branded signature* yang dibeli, dalam beberapa kasus di lapangan ketidaknyamanan ini berorientasi pada beberapa hal yang berbeda, salah satunya adanya risiko produk yang tidak otentik keasliannya, tidak terdapat no. seri produk. Risiko barang *defec* terlihat palsu

---

sebagaimana dimaksud sebelumnya di atas bisa dipengaruhi beberapa faktor, seperti tidak dicantumkan no. seri dalam pengemasan, hingga akibat ketidakbenaran segala informasi mengenai asal-usul pembuatan dan bahan dasar dari tas *branded signature* tersebut.

Terdapatnya ketidaksesuaian mengenai tas *branded* yang dipesan dan diterima. Ketidaksesuaian ini biasanya berorientasi pada ukuran, warna, corak, kualitas jahitan benang, dan no. seri, ataupun *size* yang berbeda sehingga mengurangi nilai estetikanya yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Permasalahan terjadi apabila produk yang dijual pada situs *online* kerap terbentur dengan mutu yang tidak baik, di mana wujud fisik produk yang dijual benar-benar tidak diperhatikan oleh penjual, sementara para pembeli pun tidak berkesempatan menjalankan kontrol mutu terhadap produk terkait dikarenakan terbatasnya kontak dunia maya.

Ketidakhahaman konsumen mengenai produk yang ingin dibeli sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen tidak membaca dan memahami mengenai deskripsi produk secara keseluruhan, sehingga ketika produk sudah diterima konsumen merasa bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi sehingga menyalahkan pelaku usaha. Perlu ditingkatkannya kesadaran konsumen dalam memahami dan membaca deskripsi produk secara keseluruhan agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara pelaku usaha dengan konsumen.

Proses pengembalian barang/uang yang tidak mudah dan cukup memakan waktu dalam penyelesaian masalah terkait ketidaksesuaian pesanan yang dipesan dan diterima. Penjelasan yang kurang lengkap mengenai syarat dan ketentuan untuk melakukan pengembalian barang maupun uang menjadi hal yang cukup menghambat konsumen, karena prosedur yang tidak mudah dan memakan waktu lama. Rasa aman dan nyaman, bahkan keselamatan konsumen merupakan hak konsumen yang harus dijamin oleh pelaku usaha sebagaimana telah ditentukan pada ketentuan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 2. Solusi Dari Hambatan Perlindungan Konsumen Jual Beli Tas Branded Di Tiktok Shop

Solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli tas branded di TikTok Shop antara lain:

- a. Solusi pertama yaitu meskipun pelaku usaha wajib berperan dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen, peran konsumen juga dibutuhkan dalam hal melindungi dirinya sendiri sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada bagian menimbang huruf (d) menyatakan bahwa “Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.” Hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen saling bertimbal balik, hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen dengan harapan tercapainya suatu keadilan.
- b. Solusi kedua yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur, jelas, dan benar tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka Pasal 49 Ayat (3) mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni “pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.” Pengembalian barang dapat dilakukan apabila konsumen telah melampirkan bukti-bukti yang lengkap seperti video unboxing barang, lalu konsumen dapat mengadukan hal tersebut pada fitur pengaduan sehingga akan diprosesnya kompensasi bisa berupa pengembalian uang maupun penggantian barang, apabila

konsumen telah melakukan segala upaya pengembalian barang tetapi belum terdapat kejelasan maka konsumen dapat menuntut penjual secara perdata karena dalih wanprestasi, apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha dapat dihukum pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Solusi ketiga terkait dengan penjual yang menjual barang bermerek palsu, terdapat sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pasal-pasal yang mengatur sanksi tersebut meliputi Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 yang berbunyi seperti, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).” Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : (1) “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi- geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tandayang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untukbarang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2).”

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).” Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : (1) “Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran. Sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini berlaku memang tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu.” Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara tegas disebutkan bahwa penggunaan merek terdaftar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau beritikad buruk dianggap sebagai pelanggaran, bukan kejahatan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 94 Ayat (2) dari undang-undang tersebut.

- d. Solusi terakhir yaitu perlunya keputusan pembelian sebelum para konsumen melakukan belanja *online* untuk menghindari hambatan-hambatan seperti isu di atas. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan final yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen menggambarkan seberapa jauh pemasar dalam usaha memasarkan suatu produk ke konsumen. Pengertian keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian, selanjutnya Kotler,<sup>15</sup> mengemukakan ada lima tahap dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen, yaitu:

- 1) Pengenalan kebutuhan, kebutuhan hidup itu dapat digerakkan dari rangsangan dari dalam pembeli atau dari luar. Dengan menghimpun informasi dari sejumlah konsumen para pemasar dapat mengenal rangsangan yang lebih sering terjadi untuk membangkitkan minat dalam jenis produk tertentu.
- 2) Pencarian informasi, biasanya pencarian informasi meningkat tatkala konsumen mulai bergerak dari keputusan situasi pemecah masalah yang terbatas ke pemecahan masalah yang lebih luas. Yang menjadi pusat perhatian pemasar adalah sumber-sumber informasi pokok yang akan diperhatikan konsumen dan pengaruh relatif dari setiap informasi itu terhadap rangkaian keputusan membeli, seperti mencari informasi serta menentukan *website*/situs resmi yang akan digunakan untuk belanja *online*.
- 3) Penilaian alternatif, bisa juga disebut sebagai atribut produk, adalah unsur-unsur produk yang dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.
- 4) Keputusan pembelian konsumen meliputi, merek, penyalur, kuantitas, waktu dan metode pembayaran. Keputusan membeli, melibatkan lima sub keputusan, yaitu keputusan tentang merek, keputusan dari siapa membeli, keputusan tentang jumlah, keputusan waktu membeli dan keputusan cara pembayarannya.
- 5) Perilaku pasca pembelian, kepuasan atau ketidakpuasan membeli produk akan mempengaruhi perilaku berikutnya, apabila konsumen puas maka ada peluang

---

<sup>15</sup> Kotler, Philip dan Armstrong, Gary, *Principles of Marketing*. (New Jersey: Prentice Hall, 2012, hal. 117.

konsumen akan membeli lagi dan mereka pada umumnya akan bercerita pada orang lain. Hal ini merupakan iklan yang paling efektif dan murah, dan sebaliknya apabila konsumen merasa tidak puas atau kecewa akan mengakibatkan mereka tidak mau membeli lagi dan bercerita negatif kepada orang lain, hal ini dirasa sangat merugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keputusan pembelian tas branded via TikTop shop adalah pilihan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kemampuan keahlian dalam mengaplikasikan system virtual dan pemahaman mendetail tentang produk yang dipilih, supaya tidak terjadi hambatan atau salah paham antara customer dengan pemilik akun dan industry tas brended. Apabila tidak demikian akan terjadi hambatan dan berakibat ketidakpuasan dalam transaksi pembelian tas branded via TikTok.

### C. Kesimpulan

Hambatan beserta solusi dari perlindungan hukum bagi konsumen tas *branded* di TikTok Shop yaitu ketidakjujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait produk yang dijualnya dapat diatasi dengan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur, jelas, dan benar tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang. Ketidaksesuaian antara produk yang dipesan dengan yang diterima oleh konsumen dapat diatasi dengan konsumen meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dan pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketidappahaman konsumen terkait detail produk yang dibeli sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diatasi dengan Perlunya kesadaran konsumen dalam membaca dan memahami mengenai detail produk yang akan dibeli serta perlunya konsumen melakukan tahapan keputusan pembelian sebelum membeli produk. Proses pengembalian barang yang tidak mudah dan memakan waktu lama dapat diatasi dengan Konsumen dapat

mengikuti syarat dan ketentuan mengenai langkah-langkah pengembalian barang seperti melampirkan bukti foto, no resi, dan video *unboxing*.

### Daftar Pustaka:

#### Buku :

Firmansyah, Anang, 2019, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, Jakarta, Qiara Media.

Indrajit, Richardus Eko, 2001. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo).

Kotler, Philip dan Armstrong, Gary, 2012, *Principles of Marketing*, New Jersey, Prentice Hall.

#### Jurnal :

Nugroho, Rizka Adi, Prihati Yuniarlin, 2020, *Pelaksanaan Jual Beli Secar Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*, *Jurnal Media of Law and Ssharia*, Vol. 2, No. 1.

Wulandari, F.M, 2019, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.7, No. 2.

Aprilia, Nila Dwi, Surryanto Djoko Waluyo, Herlina JR. Saragih, 2021, *Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia The Development Of Indonesia's Digital Economy*, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol. 7 No. 2.

Ramadhan, Ilham Hilal, Ryan Priatama, Az-Zuhaida, Awanis Akalili, Febriansyah Kulau, 2021, *Analisis Teknik Digital Marketing pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Akun TikTok @jogjafoodhunterofficial)*, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 18, No. 1.

Asprilia, Mutiara Tioni, Azhar El Hami, 2021, *Persepsi Nilai Mewah Pada Konsumen Tas Branded: Kajian Nilai Budaya Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 14, No.1.



## Law, Development and Justice Review

---

**Volume:** 6

**E-ISSN:** 2655-1942

**Number:** 1

**Terbitan:** April 2023

**Page:** 1 - 15

---

---

Dewa, Chriswardana Bayu, Lina Ayu Safitri, 2021, *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)*. Jurnal Pariwisata Dan Budaya, Vol. 12, No. 1.

**Perundang-Undangan** :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

**Web** :

Bagus Ardi, Muhammad Satria, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli-Online (E-Commerce)*, [Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli-Online \(E-Commerce\) \(Republika.Co.Id\)](#), Diakses 4 April 2023.

### **Analisis Putusan No. 88/Pdt.G/2021/PN Jember Tentang Kewajiban Tergugat Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Penggunaan Tanah Bersertifikat Ganda**

**Andhini Septiana<sup>1</sup>, Ery Agus Priyono<sup>2</sup>, Mira Novana Ardani<sup>3</sup>, Islamiyati<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Korespondensi/Email: [andhiniseptiana47@gmail.com](mailto:andhiniseptiana47@gmail.com)

[Nama penulis, asal lembaga/instansi & email ukuran font 12]

#### **Abstrak**

Kasus sengketa tanah sering terjadi di masyarakat, salah satunya ialah terbitnya sertipikat tanah ganda, yakni keadaan di mana pada suatu bidang tanah telah didaftarkan menjadi dua atau lebih sertipikat oleh BPN Jambi yang salah satunya terjadi pada kasus dalam putusan No. 88/Pdt.G/2021/PN Jember. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban tergugat atas perbuatan melawan hukum terhadap penggunaan tanah bersertifikat ganda. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan doktrinal dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat tanah ganda menimbulkan kerugian atas tumpang tindih hak atas suatu tanah sehingga menjadi hilangnya kepastian hak dan kebebasan salah satu pihak yang dirugikan untuk melakukan penguasaan dan terhadap segala penguasaan atas tanah yang sejatinya menjadi miliknya. Atas kerugian tersebut, maka sesuai Pasal 1365 KUHPdata, memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan seluruh sertipikat ganda kepada Badan Pertanahan Kota Jambi dan mengembalikan tanah milik penggugat dengan cara membeli tanah milik penggugat secara sah.

**Kata Kunci;** Sertipikat Tanah Ganda; Kewajiban Tergugat; Perbuatan Melawan Hukum

#### ***Abstract***

Land dispute cases often occur in the community, one of which is the issuance of double land certificates, namely a state where a piece of land has been registered into two or more certificates by BPN Jambi, one of which occurred in the case in decision No. 88 / Pdt.G / 2021 / PN Jember. The research was conducted to determine and analyze the defendant's liability for unlawful acts against the use of double-certified land. The research was conducted using normative and doctrinal juridical methods with descriptive analysis. The results showed that the issuance of multiple land certificates caused losses to overlapping rights to a land so that it became a loss of certainty of the rights and freedoms of one of the

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	15-30		

---

aggrieved parties to exercise control and to all control over the land that actually belonged to him. For such losses, then in accordance with Article 1365 of the Civil Code, ordered the defendant to return all double certificates to the Jambi City Land Agency and return the land owned by the plaintiff by legally purchasing the land owned by the plaintiff.

**Keywords:** Double Soil Certificate; Defendant's Obligations; Unlawful Acts.

### A. Pendahuluan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa seluruh isi bumi, air, dan ruang angkasa, serta segala kekayaan yang terdapat di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya, menjadi kekayaan nasional dan dimiliki/dikuasai oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, dalam lingkup rasa kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan.<sup>1</sup> Melalui hak penguasaan yang dimiliki oleh negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) memberikan ruang adanya pemberian penguasaan hak atas tanah untuk digunakan dan/atau dimiliki terhadap orang-orang, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atau badan hukum dalam Pasal 6 ketentuan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pendapat Boedi Harsono<sup>2</sup>, penguasaan tanah dapat dimaknai dalam arti fisik maupun yuridis. Pengertian penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan dilindungi hukum serta diberikan wewenang kepada pemilik hak dalam menguasai tanahnya, sedangkan atas penguasaan yuridis tetap memungkinkan adanya pemegang hak tanpa dapat menguasai fisik tanah, misalnya dalam hal ketika tanah menjadi objek sewa. Pemberian kewenangan agar dapat mempergunakan tanah, termasuk juga dengan tubuh bumi, air, dan

---

<sup>1</sup> Tjok Istri Putra Astiti, Gusti Ayu Putri Kartika, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalm Berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Sumber Daya Alam*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 1, 2015, Hal. 69-81.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, dalam Kurniati, *Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Jurnal Varia Hukum, Vol 3 No. 39, 2018, hal. 1667-1677.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	15-30		

---

ruang yang ada di atasnya sesuai dengan batas-batas yang menurut hukum positif Indonesia serta tidak memperkenankan adanya penguasaan dan kepemilikan yang melampaui batas hak. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk memberikan bentuk jaminan kepastian hak atas tanah agar pemilik hak dapat mempertahankan haknya dan terhindar dari penguasaan yang melampaui batas, yang mana dalam hal ini ditunjukkan melalui sertipikat hak atas tanah.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>4</sup>, sertifikat merupakan tanda atau surat keterangan tertulis yang dicetak oleh pihak yang berwenang untuk digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian,

Sertipikat tanah berperan sebagai alat bukti surat, memiliki kepastian hukum bersifat materil (publikasi negatif berunsur positif) yang diterapkan pada hukum tanah nasional. Selain itu, juga berperan memiliki kepastian hukum dengan sifat formil (publikasi positif), yakni kepastian hukum dari sertifikat yang berisi ketentuan peraturan tertulis yang tertera dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya di mana bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.<sup>5</sup> Sertipikat tanah yang sepatutnya menjadi wujud fisik dari kepastian hak yang diberikan oleh negara, kerap menimbulkan adanya disharmoni hingga mengakibatkan adanya penguasaan tanah secara fisik tanpa alas hak yang mana yang mana dapat diakibatkan

---

<sup>3</sup> Marulak Pardede, *Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya (State's Right To Take Possession Legal Certainty On Title Over Land and Land Designation)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, 2019, hal. 405-420.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, s.v “sertifikat”, <https://kbbi.web.id/sertifikat>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

<sup>5</sup> Bronto Susanto, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 20, 2014, hal. 76 – 82.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	15-30		

---

oleh penerbitan sertipikat tanah ganda. Sertipikat tanah ganda adalah keadaan di mana pada suatu bidang tanah telah didaftarkan menjadi 2 (dua) atau lebih sertipikat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/kota.<sup>6</sup> Perbuatan demikian dipandang sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum di mana mengakibatkan kerugian pada diri suatu pihak atas kesalahan pihak lain.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum merupakan tiap-tiap perbuatan yang dinilai melanggar ketentuan hukum di mana atas tindakannya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka atas kesalahannya wajib melakukan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan Melawan Hukum dipahami melalui arti aktif dan pasif. Perbuatan dalam arti aktif dapat dipahami sebagai tindakan yang secara sengaja melakukan sesuatu yang dapat memberikan kerugian bagi pihak lain, sedangkan sifat pasif yakni tindakan diamnya seseorang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>7</sup> Pengertian mengenai perbuatan melawan hukum, dapat dipahami unsur dari perbuatan melawan hukum, yakni terdapat suatu perbuatan, perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, adanya unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*), timbul kerugian atas kesalahan, dan memiliki hubungan kausalitas antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>8</sup>

Permasalahan dalam aspek perbuatan melawan hukum pada sengketa tanah ini dapat dilihat seperti pada kasus yang berada dalam Putusan No. 88/Pdt.G/2021/PN Jmb antara Ermasyanti (selanjutnya disebut sebagai “penggugat”) dengan Sutini, Fitri, Nawajin, Edison Zuhri, Alex Sander Simarmata, Lisa Oktriana, Umi Mustika Sari, Hasti Malinda, Moch Ryanto, Khairul Fazri, Hendri, Dicky Suprayoga, Nurul Fatimah Zahara, Desi Wati, dan

---

<sup>6</sup> Matrullah, Sumanto, *Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG)*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisaksi, Vol. 6, No. 2, hal. 238 – 247, 2021, hal. 238-247.

<sup>7</sup> Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11 No. 1, 2020, hal. 53-70.

<sup>8</sup> Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Bali: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 8-10

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	15-30		

---

Donny Irawan (selanjutnya disebut dengan “para tergugat”) yang mana para tergugat secara melawan hukum melakukan penguasaan secara fisik pada sebagian wilayah milik penggugat dengan SHM No. 1431. Bahwa dalam kasus *a quo* tergugat IV memecahkan menjadi 11 sertipikat hak milik atas tanah serta membiarkan adanya penguasaan tanpa sertipikat kepada 5 pihak lainnya. Penguasaan ini tetap dilakukan, meskipun sesuai dengan Putusan PTUN Jambi No. 12/G/2017/PTUN-JBI telah memutuskan agar Badan Pertanahan Kota Jambi melaksanakan pembatalan dan pencabutan terhadap 11 sertipikat tanah ganda atas tanah milik penggugat dan menyatakan kepemilikan sertipikat atas tanah yang sah ada pada milik penggugat sesuai SHM No. 1431 atas nama Ermasyanti.

Pembahasan atas permasalahan ini dirasa penting untuk dilaksanakan mengingat sengketa sertipikat tanah ganda masih menjadi isu yang kerap kali timbul di masyarakat Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kerugian materiil terus senantiasa ditimbulkan atas tumpang tindih hak dan penguasaan tak berdasar hukum. Penelitian dengan tema sertifikat ganda telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti, salah satunya pada penulisan hukum yang ditulis oleh Riki Dendih Saputra<sup>9</sup> dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertipikat Ganda Menurut Aturan Badan Pertanahan Nasional (di Wilayah Tangerang Selatan)*” dengan lingkup pembahasan mengenai faktor terbitnya sertipikat ganda dan alasan masyarakat yang berada pada wilayah Tangerang Selatan tidak mempunyai sertipikat tanah, yang mana berlainan dengan penelitian hukum ini memberikan pembahasan dalam aspek hukum perdata, terkhusus berkenaan perbuatan melawan hukum.

Matrullah dan Sumanto,<sup>10</sup> dalam penelitian *Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG)* menjelaskan tentang

---

<sup>9</sup> Riki Dendih S., *Skripsi: Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertipikat Ganda Menurut Aturan Badan Pertanahan Nasional (di Wilayah Tangerang Selatan)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. V.

<sup>10</sup> Matrullah, Sumanto, *Loc. Cit.*

*Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG* kaitannya dengan pengingkaran dasar hukum sertifikat ganda dan akibat hukumnya. Prasetyo Aryo Dewandaru dkk<sup>11</sup> dalam penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional, menunjukkan bahwa ketentuan hukum hak atas tanah di Indonesia memberi kewenangan kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan suatu bidang tanah, yang kewenangannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Namun realitanya terdapat sengketa tanah karena sertifikat ganda. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola pertanahan sektoral memiliki peran penyelesaian melalui jalur mediasi setelah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya perkara sengketa tanah. Proses penyelesaian sengketa tanah karena sertifikat ganda dapat melalui mekanisme jalur litigasi (melalui peradilan) dan mekanisme jalur non-litigasi (di luar peradilan), misalnya; mediasi dan arbitrase. Dari uraian di atas, maka penelitian tentang bagaimana kewajiban tenggugat terhadap perbuatan melawan hukum atas penggunaan alas hak tanah yang sertifikatnya telah dibatalkan, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Metode penelitian adalah suatu tahapan dalam memperoleh pengetahuan ilmiah yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan merujuk perundang-undangan dan yuridis doktrinal yang mengacu pada peraturan yang dimuat dalam putusan pengadilan sebagai landasan penelitian. Penelitian ini memiliki spesifikasi dalam bentuk deskriptif, yaitu menjelaskan peristiwa yang dikaitkan dengan variabel-variabel penelitian yang dijelaskan menggunakan kata-kata.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wisnaeni, *Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional*, Jurnal NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020), hal. 154-169.

<sup>12</sup> Punaji Setyosaro, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 15.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	15-30		

---

Pengumpulan data dilakukan dengan berdasarkan jenis data sekunder yakni data yang didapat melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya perolehan menggunakan data primer berupa wawancara selama ditujukan untuk memperoleh keabsahan informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni analisis dilakukan dengan menyajikan kumpulan data yang diperoleh melalui teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan<sup>13</sup>, sehingga dengan mengaitkan pada penelitian ini, analisis diberikan melalui pemaparan hasil penelitian hukum dalam bentuk kalimat hingga dapat dipahami secara jelas dan menyeluruh.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bahwa dalam kasus yang melibatkan beberapa pihak dalam Perkara No. 88/Pdt.G/2021/ PN Jmb terdiri atas sebagai berikut: Penggugat (Ermasyanti); Tergugat yang mana meliputi Sutini (Tergugat I); Fitri (Tergugat II); Nawajin (Tergugat III); Edison Zuhri (Tergugat IV); Alex Sander Simarmata (Tergugat V); Lisa Oktriana (Tergugat VI); Umi Mustika Sari (Tergugat VII); Hasti Malinda (Tergugat VIII); Moch Ryanto (Tergugat IX); Khairul Fazri (Tergugat X); Hendri (Tergugat XI); Dicky Suprayoga (Tergugat XII); Nurul Fatimah Zahara (Tergugat XIII); Desi Wati (Tergugat XIV); Donny Irawan (Tergugat XV); Rahmat (Tergugat XVI); Heri (Tergugat XVII); Hendra (Tergugat XVIII); Siti (Tergugat XIX); Yanti (Tergugat XX); dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi (Tergugat XXI); serta pihak Turut Tergugat yang mana meliputi Painem Binti Siman (Turut Tergugat I); Parini Binti Siman (Turut Tergugat II); dan Romiati Binti Siman (Turut Tergugat III).

Sengketa tanah yang berujung ke arah perbuatan melawan hukum ini diawali dengan pendirian perumahan terhadap sebagian tanah milik penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3655 dengan luas 1.825m<sup>2</sup> yang didirikan oleh Tergugat IV dan telah memecah hak kepemilikan atas tanah tersebut menjadi 11 (sebelas) sertipikat tanah atas pendirian

---

<sup>13</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol 17 No. 33, 2018, hlm. 84.



---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	15-30		

---

sebuah perumahan. Bahwa dengan didukung dengan bukti oleh Tergugat IV menunjukkan jual beli yang pada tahun 2011 dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat IV dipahami bahwa pada objek sengketa, tanah yang telah dibeli penggugat kemudian dijual kembali kepada Tergugat IV.

Pada perumahan tersebut telah dibangun sejumlah 11 (sebelas) unit rumah yang didirikan oleh Tergugat IV ini diketahui dihuni oleh Tergugat V sampai Tergugat XV, serta terdapat pula penguasaan tanah tanpa sertipikat oleh Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XX, selain unit rumah, turut dibangun gubuk dan ditanam beberapa pepohonan.

Bahwa majelis hakim berpendapat perolehan alas hak penggugat terhadap objek sengketa merupakan sah menurut hukum dan sertipikat yang timbul atas tanah tersebutlah yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan penguasaan atau klaim yang diberikan Para Tergugat tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum yang mengikat. Pada Putusan No. 88/ Pdt.G/2021/PN Jmb, majelis hakim pada perkara *a quo* memutuskan bahwa penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat atas objek sengketa tidaklah sah dan tidak berdasar hukum sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu, dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian yang diajukan penggugat dengan alasan penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas atas bentuk kerugian yang dialami Penggugat.

Berdasarkan uraian kronologi kasus dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dapat dipahami bahwa atas penguasaan terhadap hak milik tanah yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin dan pengetahuan pemilik tanah terlebih dengan melakukan penerbitan sertipikat ganda dapat dipandang sebagai perbuatan melawan dan telah memenuhi unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum, maka sesuai dengan rumusan isi Pasal 1365 KUHPerdara, atas kerugian yang ditimbulkan dari kesalahannya, maka sepatutnya para tergugat bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi.

Pertanggungjawaban hukum adalah keadaan di mana pembuat berkewajiban untuk memegang segala suatu hal yang menimbulkan akibat merugikan sehingga dapat dituntut,

dipersalahkan, diperkerakan, atau juga menerima pembebanan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain dalam pengawasannya. Menurut Soekidjo Notoatmojo,<sup>14</sup> tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan tiap orang dalam perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan perbuatan.

Bahwa patut diketahui, berkenaan dengan pertanggungjawaban atas kesalahan dalam Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) bentuk teori pertanggungjawaban<sup>15</sup>, yakni;

1. Teori kesalahan, yang mana teori ini berlaku pada Pasal 1365-1366 KUHPerdata, di mana dalam pembuktian perkara, penggugat berkewajiban membuktikan adanya perbuatan melawan hukum pada diri tergugat.
2. Teori anggapan bersalah, yang mana teori ini berlaku pada Pasal 1367 KUHPerdata dan ditujukan terhadap pertanggungjawaban yang dibebankan kepada orangtua, majikan, guru, dan kepala tukang atas kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh anak, karyawan, dan murid yang berada di bawah pengawasannya, di mana menimbulkan beban pembuktian terbalik, sehingga mereka dapat menghindari diri untuk pertanggungjawaban bila dapat membuktikan unsur kesalahan bukan padanya.
3. Teori resiko, yang mana teori ini berlaku pada Pasal 1368-1369 KUHPerdata, yaitu tanggung gugat resiko atas perbuatan yang dilakukan oleh hewan dan benda mati yang dimiliki seseorang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga orang tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban, namun hilangnya pembebanan dapat dilakukan dengan cara membuktikan bahwa tidak ada kesalahan padanya dan timbul pengaruh dari luar

Berdasarkan rangkaian tindakan para tergugat yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian,

---

<sup>14</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 62.

<sup>15</sup> Ananda Teddy Nugraha, *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Klinik Kecantikan (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat No. 468/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST)*, Skripsi., Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2022, hlm. 43-44.

mereka, dalam hal ini Tergugat I – Tergugat XXI, sudah sepatutnya untuk bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap kesalahannya dan berkewajiban untuk melakukan ganti kerugian. Pada perkara perbuatan melawan hukum, penggugat dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan cara pengajuan uang pengganti, memulihkan menjadi keadaan semula, atau larangan untuk mengulangi perbuatan yang mana terhadap ketiganya dapat dengan uang paksa, dapat memohon kepada hakim untuk memutus bahwa perbuatan tergugat bersifat melawan hukum, meniadakan suatu hal yang dilaksanakan secara melawan hukum, dan/atau pengumuman di media massa atau elektronik atas perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup> Bahwa berlawanan dengan pendapat Majelis Hakim, penulis justru beranggapan bahwa telah ada bentuk kerugian secara nyata pada diri penggugat mengenai beberapa hal. Bahwa penggugat telah memperoleh tanah miliknya secara sah menurut hukum dapat dipahami penggugat telah mengeluarkan sejumlah uang semata-mata untuk dapat memperoleh kekuatan hukum atas hak milik atas tanah.

Berdasarkan Pasal 20 UUPA, hak milik atas tanah merupakan sebuah hak yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh di mana kekuatan hak ini dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui pendaftaran terlebih dahulu, sedangkan pengambilalihan hak atas tanah yang dilakukan para tergugat dilakukan tanpa adanya pengetahuan penggugat yang sejatinya telah memperoleh kepemilikan hak atas tanah semenjak tahun 1989. Berdasarkan Pasal 4 UUPA, mengenai hak menguasai dari tanah, apat dipahami negara telah memberikan macam-macam hak bagi seluruh subjek hukum, yakni orang baik secara sendiri ataupun bersama sama dan badan hukum, yang mana dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA telah disebutkan lebih lanjut bentuk-bentuk hak yang diakui oleh Negara Republik Indonesia yakni hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas

---

<sup>16</sup> Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2, 2013, hal. 107-120.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	15-30		

---

yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Bahwa atas hak yang diperolehnya, hukum telah memberikan wewenang agar pemilik hak dapat mempergunakan tanah berkaitan, turut termasuk terhadap bumi, air, dan ruang yang terdapat di atasnya, selama ditujukan guna kebutuhan yang memiliki kaitan langsung dengan penggunaan tanah tersebut, yang mana tidak diperbolehkan untuk melebihi batasan yang diatur pada undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum berkaitan lainnya yang lebih tinggi.

Bahwa dalam hal demikian, para tergugat, yakni Tergugat V sampai dengan Tergugat XX, telah melakukan penguasaan atas hak tanah yang dimiliki oleh pihak lain, meskipun tidak terdapatnya hak yang sah dan berdasar menurut hukum, walaupun Tergugat X sampai dengan Tergugat XV berpendapat penguasaan telah dilakukan sah atas dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik, namun sejatinya keputusan Tata Usaha Negara yakni 11 (Sebelas) sertipikat tanah ganda *a quo* telah dibatalkan dan dicabut melalui Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN- JBI tanggal 4 Desember 2017 atas dasar sertipikat tanah ganda, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang melindungi hak-hak mereka. Bahwa hal ini menunjukkan tidak sepatutnya penguasaan atas sebagian tanah milik penggugat masih dilakukan oleh para tergugat sebab tidak adanya produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang menyatakan para tergugat memiliki hak atas tanah *a quo*.

Penguasaan yang dilakukan terhadap sebagian wilayah milik penggugat yang didasari oleh kesalahan para tergugat sejati menunjukkan adanya bentuk kerugian yang harus dibebankan kepada para tergugat untuk melakukan ganti kerugian atas kerugian yang dialami penggugat antara lain uang yang dipergunakan untuk membeli dan mendaftarkan hak milik atas tanah, namun tanah tersebut tidak dapat ia kuasai secara fisik, serta tidak dapatnya penggugat untuk melakukan wewenang yang dimiliki padanya sesuai Pasal 16 Ayat (2) UUPA.

Bahwa adapun ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pihak tergugat, terutama Tergugat IV selaku pihak yang melakukan pembelian tanah secara tidak sah, membangun perumahan, serta mengakibatkan terbitnya 11 (sebelas) sertipikat ganda, yakni pengembalian keadaan menuju keadaan semula dengan Tergugat IV mengembalikan tanah milik penggugat yang diambil yaitu seluas 1.825 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi).

Kendati demikian, pengembalian tanah tidak akan dapat terlaksana dengan mudah di mana Tergugat IV turut harus memberikan pemahaman kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XV dan mengembalikan sebanyak 11 Sertipikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertipikat tersebut. Maka atas hal ini, dapat diambil langkah penyelesaian lainnya untuk melindungi keselamatan pada tanah sengketa dan menghilangkan kerugian yakni melakukan pembelian atas tanah sengketa secara sah kepada penggugat atas tanah yang dihuni oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XX dengan total harga Rp192.500.000,00 (luas wilayah 1.825 m<sup>2</sup> x Rp500.000 = Rp912.500.000), yang mana nominal ini tetap dapat berubah sebesar 2%/bulan sampai para tergugat dapat membayar lunas kerugian yang dialami penggugat.

Selain itu, Tergugat V – Tergugat (pihak yang membeli rumah kepada pihak developer) dapat menggugat Tergugat IV selaku pihak *developer*, atas akibat yang ditimbulkan terhadap eksekusi atas tanah sengketa yang dapat menimbulkan kerugian kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XV. Hal ini ditujukan sebagai upaya ganti rugi atas pengambilalihan kembali tanah yang ditempati Tergugat V sampai dengan Tergugat XV untuk diserahkan kepada pihak penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan berdasar hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sudah sepatutnya atas sengketa perbuatan melawan hukum ini, para tergugat secara bersama-sama bertanggungjawab untuk melakukan ganti kerugian kepada penggugat, karena penetapan hakim demikian. Ganti kerugian dimaksud, disebabkan karena para tergugat telah nyata dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga para tergugat terkena pembebanan tanggungjawab untuk membayarkan ganti kerugian kepada tergugat.

### C. Kesimpulan

Bahwa rangkaian tindakan tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, masa sesuai dengan unsur akhir pada Pasal 1365 KUHPerdara menimbulkan akibat hukum pada para tergugat untuk secara bersama-sama melakukan ganti rugi. Bentuk ganti rugi uang sesuai dengan kerugian nyata yang diterima pihak lain, di mana pihak lain menjadi tidak dapat melakukan penguasaan atas tanahnya. Kewajiban yang dibebankan pada tergugat, terutama Tergugat IV yakni pengembalian mengarah kepada keadaan semula dengan mengembalikan seluruh sertipikat ganda kepada pihak Badan Pertanahan Kota Jambi serta mengembalikan tanah milik penggugat yang diambil seluas 1.825 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atau dengan cara membeli tanah milik penggugat secara sah terhadap tanah yang telah diambil dengan membayarkan sejumlah Rp192.500.000,00. Ganti rugi lainnya berupa pernyataan Majelis Hakim bahwa tindakan Para Tergugat secara sah dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti memberikan saran agar seluruh calon pembeli tanah dan *developer* perumahan senantiasa untuk bersikap hati-hati dan teliti untuk memastikan kepastian hukum atas suatu tanah. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan timbulnya sengketa dan kerugian di masa nanti atas adanya tumpang tindih hak atas tanah. Selain itu, aparat penegak hukum dalam pelayanan hukum tanah juga menerapkan asas pelayanan yang jujur dan teliti dokumen untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda atas kepemilikan tanah,

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	15-30		

---

### Daftar Pustaka

#### Buku :

Punaji Setyosaro, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana.

Rosa Agustina, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Bali: Pustaka Larasan.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

#### Jurnal :

Ananda Teddy Nugraha, 2022, *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Klinik Kecantikan (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat No. 468/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST)*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Boedi Harsono, dalam Kurniati, 2018, *Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Jurnal Varia Hukum, Vol 3 No. 39.

Bronto Susanto, 2014, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 20.

Indah Sari, 2020 *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11 No. 1.

Marulak Pardede, 2019, *Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntutannya (State's Right To Take Possession Legal Certainty On Ttitle Over Land and Land Designation)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4.

Matrullah, Sumanto, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG)*, Jurnal Peneitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisaksi, Vol. 6, No. 2, hal. 238 – 247.

Rijali, Ahmad, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol. 17, No. 33.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	15-30		

---

Riki Dendih S., 2017, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertipikat Ganda Menurut Aturan Badan Pertanahan Nasional (di Wilayah Tangerang Selatan)*, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.

Sri Redjeki Slamet, 2013, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2.

Tjok Istri Putra Astiti, Gusti Ayu Putri Kartika, 2015, *Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Sumber Daya Alam*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 1.

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

### **Web :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, s.v “sertifikat”, <https://kbbi.web.id/sertifikat>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023.



### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

**Putri Wandira, Herni Widanarti, Muhyidin**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : putriwandiraa@gmail.com

#### **Abstrak**

Makanan yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari, sering menjerumuskan konsumen pada kerugian, karena terdapat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk makanan kadaluarsa. Beredarnya makanan kadaluarsa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diterima. Pemerintah sebagai badan pengawasan pun mendasari pertanyaan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen mengenai peredaran makanan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini responden yang dijadikan sumber data penelitian yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palembang. Data yang dikumpulkan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui tulisan, buku, internet dan undang-undang. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen telah direalisasikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lain yang terkait serta dengan bantuan BPOM sebagai lembaga yang mengawasi peredaran makanan kadaluarsa.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Produk Makanan, Kadaluarsa, Tanggung Jawab.

#### ***Abstract***

*Food or food products, which are daily human needs, can actually plunge consumers into losses. Not a few irresponsible and negligent business actors sell and distribute expired food products. The circulation of dangerous expired food raises questions about how legal*

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

*protection is for consumers and what is the responsibility of business actors for losses received. The government as a supervisory body also underlies this question with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to determine legal protection for consumers regarding the distribution of expired food in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the responsibility of business actors for losses suffered by consumers. This study uses an empirical juridical approach. In this study, the respondents who were used as research data sources were the Palembang Food and Drug Administration (BPOM). The data collected is through primary data in the form of interviews and secondary data through writing, books, internet and laws. The analytical method used in this study was analyzed using qualitative methods, namely data consisting of a series of words. The results of the study show that the form of legal protection for consumers and the responsibility of business actors who harm consumers have been realized with the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other related laws and with the assistance of the Center for Drug and Food Control (BPOM). as an institution that oversees the circulation of expired food.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Food Products, Expiration, Responsibility.*

### **A. Pendahuluan**

Konsumsi pangan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan hidup. Pangan adalah apa saja yang bersumber dari perkebunan, sumber hayati seperti produk pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perairan, dan air, yang dapat diolah ataupun tidak dapat diolah digunakan untuk minuman atau makanan guna kebutuhan manusia. Makanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadikan pangan sebagai kebutuhan primer yang mana memaksa masyarakat untuk membeli produk makanan untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, masyarakat yang semakin konsumtif membuat berkurangnya kesadaran terhadap produk yang dikonsumsi. Masyarakat kerap membeli kebutuhan sehari-hari di supermarket atau swalayan dengan harapan mendapatkan kualitas produk yang dijual bisa terjamin, ditambah lagi banyaknya iklan-iklan yang memberikan diskon besar-besaran di supermarket atau swalayan. Dengan

---

<sup>1</sup> Heri Suharyanto, *Ketahanan Pangan*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4, No.2, 2011, hal. 186-194.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

semakin tingginya harga pada bahan-bahan makanan yang ada, masyarakat pun tertarik dan tergiur untuk mulai membeli produk makanan dengan harga seminim mungkin atau dengan potongan harga yang paling tinggi. Fenomena inilah yang membuat masyarakat kurang memperhatikan tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang dibeli.<sup>2</sup>

Interaksin antara konsumen dan pembeli berperan dalam mewujudkan kelancaran penyediaan makanan, disatu sisi tertera peran suatu usaha apabila pengelola usaha pangan bekerja untuk menciptakan kepentingan konsumsi manusia. Pelaku usaha memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 adalah: “setiap orang perorangan atau badan usaha, dari yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha hukum yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pengertian pelaku usaha dilihat di pasal yang tertera diatas bermakna sangat lebar, meliputi setiap manusia atau badan usaha berupa badan hukum ataupun tidak badan hukum yangmana mengurus usaha di Indonesia.<sup>3</sup>

Sementara itu di lain sisi tampak pihak yang bertindak jika konsumen, yaitu pihak yang mengaplikasikan buatan produksi melalui pelaku usaha pangan untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya, antara konsumen dan pelaku usaha semuanya memiliki sifat saling melengkapi. Namun, kebutuhan konsumen seringkali mendominasi, sehingga pelaku usaha memiliki fungsi untuk mencukupi konsumen. Perwujudan kebutuhan konsumen akan suatu barang dan/atau jasa yang dihendaki dapat menjadi terentang kebebasan guna menentukan

---

<sup>2</sup> Stefanus Klinsi Hermanto, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 2, 2019, hal. 165-178.

<sup>3</sup> Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritas dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusantara Media, 2008, hal. 33.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

berbagai macam jenis kualitas barang dan/atau jasa sebanding sama harapan dan kemampuan konsumen. Kondisi umum ini dapat melahirkan keadaan konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang.<sup>4</sup>

Pelaku usaha yang lalai seringkali melupakan kewajibannya dalam memproduksi dan memperdagangkan produk makanan yang diedarkan. Wujud kegiatan yang menyimpang dari pengusaha yang tidak dapat bertanggungjawab dengan memproduksi, menawarkan, mengedarkan produk yang sudah mencapai batas tanggal kadaluarsa ataupun yang sudah melewati batas kadaluarsa bahkan tidak mencantumkan label kadaluarsa.<sup>5</sup> Padahal hukum mengatur supaya pelaku usaha mengecek secara berkala kondisi produk yang dijual, termasuk penyimpanan suatu produk makanan untuk melindungi konsumen.<sup>6</sup>

Kurangnya waspada masyarakat sebagai konsumen tersebut membuat ruginya konsumen itu sendiri, seharusnya keharusan untuk memastikan keamanan suatu barang dan produk yang dijalankan adalah tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen mempunyai resiko yang sangat besar ketimbang pelaku usaha, maksudnya yaitu hak-hak konsumen sangat rentan.<sup>7</sup> Dengan banyaknya praktik peredaran bahan pangan yang bertolak belakang dengan keselamatan pangan dan mutu pangan maka pemerintah menetapkan hukum perlindungan konsumen. Hal ini ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

---

<sup>4</sup> Ali Mansyur, *Persoalan Hukum*, Semarang, Persada, 2001, hal. 24.

<sup>5</sup> Stefanus Klinsi Hermanto, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Fanny Tainpubolon Hirmawati, *Etika Bisnis Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Dalam Hukum Persaingan Usaha*, *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 274-280

<sup>7</sup> Sarah Selfina Kuahaty, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik, *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*, *Jurnal Pengabdian Hukum AIWADTHU*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 63 – 72.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, aspek penting yang menjadi penyebab penyalahgunaan kepada konsumen yaitu kurangnya kesadaran yang dimiliki konsumen dengan hak-hak yang dimiliki. Pastinya, hal ini terkait erat serta melihat pendidikan yang rendah dari konsumen.<sup>8</sup>

Produk makanan yang kadaluarsa ini dinilai melanggar hak-hak konsumen sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen yaitu pada huruf a dan c: a) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; c) Hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak dasar konsumen merupakan hak guna menemukan keamanan (*the right to safety*).<sup>9</sup> Selain itu hak atas keamanan dan keselamatan ini memiliki maksud yaitu untuk menanggung atas keamanan dan keselamatan untuk konsumen guna mempergunakan barang atau jasa yang didapatkannya akibatnya konsumen bisa selamat dari kerugian fisik ataupun psikis semisal menggunakan suatu produk terlebihnya produk makanan.<sup>10</sup>

Setiap peraturan dibuat untuk memberi batasan-batasan dan larangan-larangan terhadap subyek hukum yang diaturnya, demikian pula dalam hukum perlindungan konsumen yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi konsumen telah mengatur tanggung jawab atau sanksi-sanksi yang dibebankan terhadap pelaku usaha apabila

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Tri Rini Puji Lestari, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial: Aspirasi, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 57-72.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, Yodo, Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 41.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

melanggar atau merugikan konsumen.<sup>11</sup> Berdasarkan perilaku ini, sehingga para pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka perbuat baik kelalaian atau pun karena kelengahan disengaja, sehingga berakibat rugi oleh para konsumen pangan dan lebihnya dapat menimbulkan kematian.<sup>12</sup>

Adapun pengawasan dan pembinaan terhadap maraknya peredaran makanan kadaluarsa dilakukan oleh BPOM. BPOM merupakan lembaga pemerintah memiliki bertugas di pemerintahan bidang makanan dan obat yang ada di bawah dan wajib langsung bertanggungjawab kepada kepala negara sembari bekerjasama dengan menteri kesehatan. Dengan standar yang telah disepakati oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut “BPOM”), terlihat ditentukan bahwa makanan yang telah melewati batas tanggal penggunaan yang telah ditentukan tidak diperbolehkan dijual belikan.<sup>13</sup>

Kondisi konsumen di Indonesia menurut pemaparan Az Nasution, S.H secara universal masih melakukan pelanggaran atas hak dan tetap berada pada posisi yang dirugikan.<sup>14</sup> Adanya hukum perlindungan konsumen untuk semua asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang menata dan membereskan serta melindungi konsumen untuk hubungan serta masalah antara konsumen di suatu hubungan serta masalah antara konsumen oleh pelaku usaha dalam

---

<sup>11</sup> Rinitami Njatrijani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang, Tigamedia Pratama, 2018, hal 71.

<sup>12</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Baru, 2018, hal 129.

<sup>13</sup> Ernawaty, E., & Mardiah, M, *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2014, hal. 1-15.

<sup>14</sup> Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 69-70.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

berdinamika di masyarakat, maka dari itu butuh penyeimbangan kedudukan yang kurang kuat dari sisi konsumen.<sup>15</sup>

Pendekatan yuridis pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai oleh permasalahan yang muncul, lalu untuk pendekatan empiris memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan terjun langsung pada objek penelitiannya. Berdasarkan dengan judul penelitian ini, maka penelitian akan berfokus pada perlindungan hukum untuk konsumen terkait dengan makanan yang telah kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa yang merugikan konsumen.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan makanan yang telah kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa yang merugikan konsumen. Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai salah satu gagasan kebijakan pemerintah dalam perlindungan hukum untuk konsumen terkait dengan makanan yang telah kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa yang merugikan konsumen

Penelitian ini dilakukan melalui dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dengan wawancara dilakukan pada

---

<sup>15</sup> Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015, hal.71-87.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

narasumber adalah Defita Roza, S.Farm., Apt., M.Sc dari bagian Sertifikasi Produk Pangan dan Obat, sedangkan Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang berisi perundangan, bahan hukum sekunder yang berisi jurnal, buku, dan lain sebagainya, dan juga bahan hukum tersier yakni kamus dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni perincian, penguraian, analisis, dan penarikan kesimpulan

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Makanan Yang Telah Kadaluarsa**

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, setiap pelanggan berhak mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bermutu tinggi yang tidak merugikan diri. Dalam kehidupan bernegara, perlindungan hukum tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia sesuai ketentuan hukum dan kebijakan hukum yang ada dari pemerintah kepada warga negaranya untuk jaminan hak konstitusional warga negara yang berusaha untuk menjamin kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi semua. warga. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila mengamanatkan negara Indonesia.

Perlindungan hukum yang melindungi subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta ditegakkan dengan suatu hukuman. Perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang ditujukan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadinya, yang memberikan perlindungan atau perlindungan hukum bagi konsumen dengan menata pelaku usaha dan menjamin hak-hak konsumen, dan yang selain mencegah terjadinya



pelanggaran. Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif yaitu jenis perlindungan yang terakhir berupa sanksi administratif dan hukuman pidana. Perlindungan hukum secara preventif dapat diberikan dengan melakukan inspeksi atau operasional toko secara berkala, menjangkau pelaku usaha untuk menginformasikan risiko yang terkait dengan peredaran makanan kadaluarsa, dan mengedukasi atau menginformasikan konsumen untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam memilih makanan. produk dan memeriksa tanggal kadaluarsa.

Jika terjadi transaksi jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha, suatu perjanjian yang didasarkan pada persyaratan peraturan perundang-undangan mengarah pada terbentuknya suatu hubungan hukum. Ketika seorang konsumen membeli suatu produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dan akan timbul akibat hukum yang bersumber dari suatu hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan perjanjian jual beli. Maka, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan semacam perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan oleh pelaku perdagangan.

Dalam hal pendistribusian pangan kadaluarsa, pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pencabutan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu optimal untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut. Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha yang telah melanggar Ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar dan harus mengeluarkannya dari yang sudah di edarkan. Ketika makanan telah mencapai tanggal kadaluarsa, maka harus dikeluarkan dari peredaran dan tidak dijual lagi.

Dengan adanya ketentuan ini menjamin konsumen tidak hanya dalam satu undang-undang saja namun juga dengan perundang-undangan yang lain. Hak-hak yang diuraikan di atas seharusnya tersedia bagi konsumen, namun dalam praktiknya masih banyak konsumen yang tidak memperoleh haknya. Salah satu contohnya adalah penyediaan makanan

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

kadaluarsa kepada konsumen, yang menimbulkan risiko signifikan bagi kesehatan mereka. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk menjamin kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dengan menjauhkannya dari berbagai kerugian yang diakibatkan oleh makanan kadaluarsa yang diedarkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yang menjamin bahwa pangan kadaluarsa tidak boleh diperjualbelikan, dan apabila konsumen dirugikan akan mendapat perlindungan hukum, yakni dapat menuntut pebisnis yang melanggar hukum.

Perlindungan hukum konsumen juga ada kaitannya dengan kesehatan konsumen, yakni dapat terancam jika mereka menelan makanan yang dianggap “kadaluarsa”, yang berarti waktu yang ditentukan untuk penggunaannya telah datang dan pergi.<sup>16</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen terhadap pangan dalam kemasan yang sudah usang oleh peraturan perundang-undangan sudah diatur sedemikian rupa. Hal tersebut antara lain terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengatur proses masuknya produk pangan ke wilayah Indonesia: 1) Pasal 21 ayat (1) UU No 8 tahun 1999; 2) Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Tujuan pemberian label atau tanda adalah untuk memastikan bahwa pelanggan diberikan informasi yang akurat mengenai produk. Salah satu hal yang dilakukan untuk melindungi pelanggan adalah mewajibkan produk untuk datang dengan beberapa jenis dokumentasi. Pelanggan memiliki kemampuan untuk mempelajari tentang aplikasi produk serta komponen yang dibuatnya. Pengecer makanan dapat memberikan informasi mengenai produk ini dengan menambahkan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk di kemasan produk. Ada beberapa pendekatan berbeda yang mungkin dilakukan untuk memastikan tanggal kadaluarsa.

---

<sup>16</sup> Hamsyar, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hal 26.

Umur simpan produk dievaluasi setelah penentuan tanggal kadaluarsa, yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan peraturan. Faktor-faktor yang menentukan umur simpan produk makanan adalah faktor yang sama yang mempengaruhi umur simpan tersebut. Adapun penyebab beredarnya makanan berkemasan yang sudah kadaluarsa seperti halnya :

- 1) Faktor kesadaran pelaku usaha, yang dalam konteks ini mengacu pada tidak adanya kesadaran pelaku usaha, khususnya tidak pernah melakukan pemeriksaan atau penertiban terhadap makanan kemasan yang dijualnya. Berikut salah satu contoh makanan kadaluarsa yang penulis temukan di salah satu toko.



**Gambar 1**

- 2) Faktor kesadaran konsumen terhadap makanan kemasan basi adalah faktor kesadaran konsumen terhadap makanan kemasan basi. Konsumen ceroboh saat membeli makanan dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi saat membeli makanan; akibatnya, konsumen melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Hal ini terkait dengan pemahaman konsumen terhadap keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dimana pelaku usaha pihaknya tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 sama sekali. Menurut pelaku usaha, mereka tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang perlindungan konsumen. Akibatnya, mereka tidak memahami makanan yang mereka jual. Ketidaksadaran pelaku usaha akan perlunya memantau kesegaran pangan kemasan yang

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

mereka jual setiap hari menjadi penyebab beredarnya pangan yang sudah melewati masa kadaluarsa.

Mengingat posisi konsumen relatif lemah dibanding dengan posisi produsen yang cenderung lebih kuat, maka konsumen perlu diberikan perlindungan hukum. Ungkapan "posisi konsumen yang lemah" dapat dimaknai dengan berbagai cara, termasuk dari sudut pandang ekonomi dan pemahaman produk. Ini karena produsenlah yang menciptakan komoditas, tetapi konsumen hanya membeli produk yang telah diiklankan kepada mereka. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, faktor utama yang menyebabkan eksploitasi konsumen adalah kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak yang menjadi haknya. Jelas, ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pendidikan konsumen yang ada saat ini. Dimana terdapat konsumen yang seluruhnya tidak mengetahui aturan-aturan yang melingkupi keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Dilain itu, ada pula konsumen yang hanya mengetahui sebagian dari hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai konsumen, seperti hak untuk meminta ganti rugi ke pelaku usaha jika nasabah dirugikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen kini memiliki perlindungan dan kedudukan hukum yang sama sebagai pelaku usaha, yaitu memungkinkan mereka untuk mengajukan tuntutan hukum apabila hak-hak hukumnya dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha secara langsung jika merasa haknya telah disalahgunakan<sup>17</sup>. Selain itu konsumen juga dapat mengadukan aduannya kepada badan yang berwenang, yakni BPOM.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu otoritas utama yang bertugas mengawasi peredaran pangan oleh produsen/pelaku usaha (BPOM). BPOM memainkan peran penting dalam pembuangan makanan dan obat-obatan usang. Rincian tanggung jawab

---

<sup>17</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan*, Jakarta, Visi Media, 2008, hal 12.

dan tugas Badan POM diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut: “Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tanggung jawab pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku,” menurut Pasal 2. Pemeriksaan terhadap perbuatan melawan hukum terhadap pangan, khususnya: a) Distribusi makanan kadaluarsa; b) Memproduksi dan/atau mendistribusikan makanan yang mengandung bahan berbahaya; c) Produksi, pemasukan, dan/atau peredaran pangan tanpa izin edar.

Berikut ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 02001/1/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan: “Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang produk narkotika, terapi, psikotropika dan obat-obatan tradisional, adiktif, kosmetika, barang dan makanan tambahan, dan sejenisnya,” menurut Pasal 341.

### **2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa yang Merugikan Konsumen**

Beberapa peraturan yang mengatur tentang akibat yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluarsa yaitu; 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 60 Sanksi Administratif dan Pasal 61, 62, 63 tentang Ketentuan Pidana. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku korporasi bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kepada pelanggan atas pencemaran, kerusakan, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh pengonsumsi produk dan/atau jasa yang dihasilkan atau dialihkan. 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 143, menetapkan ancaman pidana dan denda bagi pelaku usaha yang menjual pangan kadaluarsa.

Pasal 1 angka (3) UUPK menjelaskan bahwa pengertian pelaku usaha adalah sebagai berikut : “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.”

Tugas pelaku korporasi dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persyaratan pedagang atau siapapun yang terlibat dalam penjualan makanan kemasan adalah mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu, setelah itu prosedurnya diajukan ke Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman, Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Tentu saja, dengan proposal makanan dalam kemasan ini, para pedagang dapat dipastikan telah memenuhi persyaratan administrasi mereka. Tanggung jawab administratif yang wajib dipenuhi oleh pedagang produk pangan kemasan tentunya berkaitan dengan perlindungan konsumen secara tidak langsung, seperti menyediakan tempat bagi konsumen dapat mengajukan gugatan atau tuntutan ganti rugi. Akibatnya, suatu produk makanan kemasan yang diperdagangkan harus didaftarkan oleh pedagang agar masyarakat mengetahui dengan produk tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Merchant juga harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk di paket. Menurut peneliti, banyak pelanggan yang tidak jelas mengenai masalah persyaratan administrasi pedagang tersebut terkait dengan kurangnya kesadaran konsumen terhadap kewajiban administrasi pedagang tersebut. Karena sebagian besar konsumen hanya mengetahui kewajiban luas pedagang, seperti memperlakukan pelanggan dengan jujur dan dengan itikad baik, atau memberi kompensasi kepada pelanggan yang menderita kerugian.

Kesulitan bagi pelanggan produk makanan dalam kemasan adalah mereka mendapati kerugian. Memang, secara khusus disebutkan dalam persyaratan perundang-undangan yang sesuai bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas dampak atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh barang yang mereka jual. Namun, ke mana pelanggan mengajukan

klaim tanpa alamat penjual makanan kemasan, dan kerugian konsumen ini terjadi karena telah melewati masa konsumsinya. Akibatnya, pelaku korporasi, khususnya penjual makanan kemasan, harus memikul tanggung jawab langsung untuk berinteraksi dengan pelanggan jika barang yang mereka tawarkan tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Hal itu juga tunduk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Cara membentuk tanggung jawab langsung pelaku usaha terhadap hubungan dengan konsumen adalah memberi ganti rugi kepada konsumen, baik berupa barang dengan harga yang sama maupun dalam bentuk ganti rugi lain yang diperjanjikan antara penjual dan pembeli, sebagaimana memberikan biaya pengobatan bagi konsumen yang kesehatannya terganggu. Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha atas kerugian konsumen, dapat dikatakan bahwa kompensasi ini seringkali dilakukan sendiri dari penjual eceran yang kemungkinan takut kekurangan klien. Sementara untuk pelaku usaha di tingkat produsen, bisa dikatakan bahkan tidak pernah dilakukan, jika dikaitkan dengan sikap dari pelaku usaha tersebut di atas yang tidak mencantumkan identitasnya pada kemasan. Kerugian konsumen, di sisi lain, tidak dapat diabaikan karena kurangnya kebiasaan mereka mengonsumsi makanan kemasan tanpa informasi yang jelas, pengetahuan konsumen dan kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Namun, hal ini tidak membebaskan pelaku korporasi dari kebutuhan mereka untuk bertanggung jawab karena kerugian pelanggan dan kerentanan. Sebab, pada kenyataannya, jika ada pihak lain yang mengganggu kehidupan seseorang, alat negara akan turut campur, baik diminta maupun tidak, untuk melindungi dan/atau mencegah terjadinya gangguan tersebut.

Pada proses penyelesaian sengketa konsumen mengandung implikasi bahwa pelaku usaha telah mempengaruhi hak konsumen, dan akibat pelanggaran hak konsumen tersebut maka pelaku usaha wajib menggantinya. Secara umum, jika pelanggan meminta ganti rugi, itu menandakan bahwa konsumen menginginkan haknya dipulihkan. Setiap pelanggan yang

mengalami kerusakan akibat pendistribusian pangan kadaluarsa berhak mendapatkan ganti rugi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, dan pemanfaatan produk dan/atau jasa yang dijual belikan. Kewajiban mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya dalam Pasal 7 huruf f yang berbunyi “kompensasi, dan/atau penggantian kerugian diakibatkan penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Apabila pelaku usaha yang dirugikan tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberi ganti rugi atau penggantian dari kerugian yang dialami pelanggan karena produk yang dimakannya, dalam hal ini adalah makanan kadaluarsa, oleh sebab itu pelaku usaha tersebut dapat terkena sanksi administratif atau pidana. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, karena penjatuhan sanksi tersebut penting untuk menciptakan iklim yang sehat dan sebagai alat untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula setelah terdapat pelanggaran (rehabilitasi), serta sebagai alat pencegahan untuk pelaku usaha lainnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat, menjelaskan bahwa pihak yang berwenang melakukan pemantauan adalah dinas kesehatan yang diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempergunakan ketentuan administratif untuk pedagang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan sebagai salah satu cara pengawasan sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sanksi administratif antara lain berupa pemberian teguran resmi ke pedagang yang berkaitan, pelarangan peredaran,

---

<sup>18</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan III, 2014, hal. 81.



---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

pencabutan izin usaha, dan lainnya.<sup>19</sup> Tindakan administratif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bersifat menguntungkan, artinya, setiap aktivitas harus diberi penghargaan berdasarkan kemampuannya sendiri, tanpa merugikan pelanggan.

Perlindungan konsumen selalu tidak mungkin tercapai tanpa pengawasan pemerintah dan masyarakat. Salah satu pendekatan untuk menjamin perlindungan konsumen tetap terjaga dan dilaksanakan adalah melalui pelibatan masyarakat. Maksudnya, masyarakat turut memantau tingkat perlindungan konsumen yang diberi oleh pedagang, contohnya dengan mengecek setiap tindakan pedagang yang nyatanya dapat merugikan konsumen. Tanpa perlindungan konsumen dan kejelasan hukum, Indonesia dapat akan menjadi tempat pembuangan barang dan jasa berkualitas rendah.

### C. Kesimpulan

Banyaknya peredaran produk makanan kadaluarsa saat ini jelas merugikan konsumen. Produk makanan yang biasa dibeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari justru dapat merugikan konsumen baik materi maupun kesehatan akibat pelaku usaha yang kurang memperhatikan produk yang dijual. Oleh sebab itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan pemerintah yaitu BPOM turut melindungi konsumen yang didasarkan pada undang-undang tersebut. Kemudian perlindungan hukum ini juga diberikan melalui dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Melalui Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluarsa bertanggung jawab

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

memberikan ganti rugi kepada pelanggan atas pencemaran, kerusakan, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh produk makanan kadaluarsa. Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang, dan/atau jasa yang sejenis atau yang sama, atau perawatan kesehatan dan/atau memberikan santunan sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah yang dalam hal ini yaitu BPOM sebagai balai pengawasan obat dan makanan turut serta berpartisipasi mencegah eksekusi melalui peringatan tertulis, pembekuan izin edar, ataupun pencabutan izin edar.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Halim, Abdul, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusantara Media.

Mansyur, Ali, 2001, *Persoalan Hukum*, Semarang, Persada.

Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Nasution, Az. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.

Njatrijani, Rinitami. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: Tigamedia Pratama.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Medan: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan III.

Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan*. Jakarta : Visi Media.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

### **Jurnal :**

Ernawaty, E., & Mardiah, M, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 1, No. 1.

Hamsyar, 2017, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Hermanto, Stefanus Klinsi, 2019, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 2.

Hirmawati, Fanny Tainpubolon, 2020, *Etika Bisnis Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Dharmasisya, Vol. 1 No. 1.

Kuahaty, Sarah Selfina, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik, 2021, *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*, Jurnal Pengabdian Hukum AIWADTHU, Vol. 1, No. 2.

Puji Lestari, Tri Rini , 2020, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial: Aspirasi, Vol. 11, No. 1.

Sinaga, Niru Anita, Nunuk Sulisrudatin, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 5 No.2.

Suharyanto, Heri , 2011, *Ketahanan Pangan*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4, No.2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per?IV/85 tentang Makanan Kadaluarsa

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

---

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*

Muhamad Azhar<sup>1</sup>, Utik Handayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,

<sup>2</sup>Perawat & Anggota PPNI RSUD Ir. Sukarno Kab. Sukoharjo

email: [azharundip@gmail.com](mailto:azharundip@gmail.com)

#### Abstrak

Setiap penyelenggaraan layanan kesehatan selalu berpotensi menimbulkan resiko yang dapat merugikan pasien tak terkecuali pelayanan kesehatan yang berbasis *telemedicine*. *Telemedicine* merupakan bentuk layanan kesehatan berbasis elektronik sehingga dokter dan pasien tidak bertemu secara langsung. Saat ini regulasi yang mengatur mengenai *telemedicine* ada 3 peraturan perundang-undangan yakni Permenkes No. 20 Tahun 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan Perkonsil No. 74 Tahun 2020. Namun belum ada regulasi yang secara konkrit mengatur mengenai perlindungan hukum untuk pasien yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine*. Artikel ini membahas mengenai hubungan hukum dan resiko penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis *Telemedicine* serta perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kerugian dalam pelayanan tersebut. Dalam penyelenggaraan *Telemedicine*, ada hubungan hukum antara pasien, dokter, dan *platform*. Patut diingat bahwasannya pelayanan untuk kesehatan yang memerlukan tindakan secara langsung tidak dapat dilakukan melalui *telemedicine* sehingga antara tiap pihak dalam *telemedicine* perlu memahami ada kondisi yang dapat dilakukan dengan *telemedicine* dan tidak. Bentuk pertanggungjawaban dokter dalam *telemedicine* adalah tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya, dan hak penuntutan pasien dalam *telemedicine* serupa dengan layanan kesehatan berbasis *face to face*.

**Kata kunci:** *telemedicine*; malpraktik; perlindungan hukum; dan pelayanan kesehatan.

#### Abstract

Every organization of health services always has the potential to pose risks that can be detrimental to patients, including telemedicine-based health services. Telemedicine is a form of electronic-based health service so that doctors and patients cannot meet face to face. Currently there are 3 regulations governing telemedicine, namely Permenkes No. 20 of 2019, Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/MENKES/4829/2021 Concerning Guidelines for Health Services Through Telemedicine During the Corona Virus Disease 2019 Pandemic, and Perkonsil No.74 of 2020. However, there are no regulations that concretely regulate legal protection for patients who feel aggrieved by telemedicine-based health services. This article discusses the legal relationship and risks of providing telemedicine-based health

services as well as legal protection for patients who experience losses in these services. In the implementation of Telemedicine, there is a legal relationship between the patient, the doctor and the platform. It should be remembered that services for health that require direct action cannot be carried out through telemedicine so that each party in telemedicine needs to understand that there are conditions that can be carried out with telemedicine and not. The form of doctor's responsibility in telemedicine is the absolute responsibility of the doctor for his patient, and the patient's prosecution rights in telemedicine are similar to face-to-face-based health services.

**Keywords:** *telemedicine; malpractice; legal protection; and health services.*

### A. Pendahuluan

Perubahan yang sangat cepat dan secara global turut memberikan inovasi yang memudahkan dalam pelayanan kesehatan, salah satu bentuk inovasi tersebut adalah adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa harus melakukan *face to face* antara pasien dan dokter yang dinamakan dengan *telemedicine*. Tetapi pengaturan hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur untuk pelaksanaan *telemedicine*. Lebih-lebih apabila adanya kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap pasien dalam pelayanan tersebut, yang mana dapat dikategorikan sebagai malpraktik.

Malpraktik merupakan pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena kurang berhasil atau tidak berhasilnya dokter dalam mengupayakan kesehatan kesembuhan bagi pasiennya. WHO mengartikan malpraktik sebagai berikut:

*Medical malpractice involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient.*

Atas pelayanan medis yang tidak sesuai dengan harapan pasien atau dilakukan tidak sesuai dengan etika medik tersebut memberikan hak kepada pasien selaku korban malpraktik untuk menuntut haknya atas ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 serta pembaharuan UU Nomor 36 Tahun 2009. Dalam pengaturan tersebut, tidak ada perlindungan hukum yang konkrit terhadap korban *telemedicine*.

Prinsip yang digunakan dalam layanan *telemedicine* adalah, antara lain: dokter dan pasiennya berada di lokasi yang berbeda, sehingga untuk melakukan diagnosanya diperlukan

teknologi informasi dan komunikasi agar dokter dapat mengetahui penyakit yang diderita pasien. Akan tetapi, permasalahan yang mungkin timbul adalah tidak tepatnya diagnosa yang diberikan oleh karena tidak dilakukannya pemeriksaan secara langsung oleh dokter.

Apalagi bila ditinjau dari budaya hukum di Indonesia Malpraktik merupakan sesuatu yang asing karena batasan mengenai Malpraktik yang diketahui dan dikenal oleh kalangan profesi Kedokteran dan hukum itu berasal dari alam pikiran barat yang nampaknya ingin diterapkan di Indonesia. Tidak semua kelalaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan. *de minimis non curat lex (the law does not concern itself with trifles)* hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Oleh sebab itu, apabila kelalaian tersebut sudah mencapai suatu tingkatan tertentu yang tidak memperdulikan jiwa orang lain, maka sifat kelalaian itu berubah menjadi serius dan bersifat kriminal yang mana dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata, gross negligence*).

Sulitnya pembuktian dalam hal ini pihak kedokteran perlu membela diri dan mempertahankan hak-haknya dengan mengemukakan alasan-alasan atas tindakannya. Baik pengugat dalam hal ini pasien, Pihak dokter maupun praktisi (Hakim dan jaksa) mendapat kesulitan dalam menghadapi masalah Praktik kedokteran ini, terutama dari sudut teknis hukum atau formulasi hukum yang tepat untuk digunakan.

Masalahnya terletak pada belum adanya hukum dan kajian hukum khusus tentang malpraktik *telemedicine* yang dapat di jadikan pedoman dalam menentukan dan menanggulangi adanya Malpraktik kedokteran Indonesia. Persoalan malpraktik kedokteran dalam layanan kesehatan berbasis *telemedicine* tidak dapat hanya ditinjau dari UU Kesehatan namun dari UU ITE dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan *telemedicine* lainnya. Dikarenakan dalam sistem pembuktian hukum pidana dan perdata saat ini pun masih belum menerima secara seutuhnya alat bukti yang berbasis elektronik.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Hubungan Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Berbasis**

##### *Telemedicine*

Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>1</sup> Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.

*Telemedicine* secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian layanan kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh. Artinya, dokter saat memberikan layanan kepada pasien dilakukan secara langsung, namun menggunakan sarana teknologi untuk membantu. Tidak dilakukan tatap muka (*face to face*) antara dokter dan pasien. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengartikan terminologi *Telemedicine* sebagai berikut:

*Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Bila ditinjau dari segi regulasi, penerapan telemedicine di Indonesia saat ini berpedoman pada 3 peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, baru terdapat satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine secara umum, yaitu Permenkes No. 20 Tahun 2019. Pada permenkes yang bersangkutan, jenis pelayanan telemedicine yang disebut secara tegas meliputi teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, dan telekonsultasi. Hal ini tidak berarti jenis pelayanan telemedicine lainnya dilarang atau tidak diakui dikarenakan kemudian dinyatakan bahwa pelayanan konsultasi telemedicine lain yang

---

<sup>1</sup> R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 269



---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga masuk dalam lingkup pelayanan telemedicine di Indonesia.

Permenkes No. 20 Tahun 2019 secara garis besar mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari jenis pelayanan yang diberikan, biaya, hak dan kewajiban antara fasilitas pelayanan kesehatan yang meminta konsultasi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan konsultasi, pendanaan dari pelayanan telemedicine yang diberikan, dan pembinaan serta pengawasan. Permenkes ini tidak mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan telemedicine antara dokter dan pasien, melainkan hanya antara fasilitas pelayanan kesehatan saja.

Kemudian, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine secara khusus selama masa pandemi COVID-19, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mencabut Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia (Perkonsil No. 74 Tahun 2020).

Ketiga peraturan tersebut masih mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan dianggap esensial, mengingat penyelenggaraan telemedicine baru mulai diatur pada tahun 2019 melalui peraturan Menteri kesehatan. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan telemedicine antara dokter-pasien yang komprehensif yang tidak hanya berlaku pada saat pandemi saja. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan telemedicine dalam kondisi pandemi Covid-19 juga masih tergolong umum dan belum diatur secara mendetail per bidang kesehatan.

### a. Hubungan Hukum Pasien dengan Dokter

Dokter dalam menjalankan praktiknya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik, hubungan hukum timbul apabila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Dalam hal ini dokterlah yang dianggap mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongannya.<sup>2</sup> Pola hubungan antara dokter dan pasien sudah berkembang menjadi pola *partnership* di dalam pola ini, hubungan antara dokter dan pasien adalah seimbang, pasien tidak lagi bersifat pasif dan menyerahkan segalanya kepada dokter, melainkan terdapat hubungan aktif antara dokter dan pasien sehingga hubungan tersebut disebut *partnership*.<sup>3</sup>

Seorang dokter memiliki wewenang untuk menegakkan diagnosis. Selanjutnya agar suatu diagnosis dapat ditegakkan, seorang dokter harus melalui beberapa tahapan, yaitu: mewawancarai pasien, melakukan pemeriksaan fisik dan mental pasien, dan pemeriksaan penunjang<sup>15</sup>. Sehingga, bila dilihat pada layanan *telemedicine*, tahapan pemeriksaan yang dilakukan hanya terbatas sampai tahapan mewawancarai pasien saja. Dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik dan mental kepada pasiennya.

### b. Hubungan Hukum Pasien dengan Platform

Secara praktis *telemedicine* memang ditujukan untuk menjangkau pasien yang berada di daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga medis, terkhusus adalah dokter. Penggunaan layanan *telemedicine* dalam rangka untuk berkonsultasi dengan dokter yang dilakukan oleh pasien menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh *platform*. Kondisi ini menunjukkan bahwa siapapun dapat mengakses layanan *telemedicine* dengan melakukan registrasi diri dengan menggunakan alamat *e-mail* atau nomor *handphone*.

*Platform* pada dasarnya merupakan sebuah sistem elektronik, dengan demikian penyelenggara *platform* merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam

<sup>2</sup> Mustajah, 'Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan' (2013) 4 (1) Jurnal Hukum Legal Opinion 2

<sup>3</sup> Ricky, 'Aspek Hukum Praktik Kedokteran Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesi' (2020) 2 (5) LEX Renaissance 403, 405.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah: “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.<sup>4</sup> Sebuah sistem elektronik (*platform*) ini dihasilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang adalah “setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.<sup>5</sup>

*Platform* kesehatan seperti Halodoc, Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, KlikDokter, dan KlinikGo, merupakan sistem elektronik yang dibuat penyelenggara sistem elektronik, yang mana informasi elektroniknya (isi atau kontennya dari *platform*) adalah berupa informasi seputar kesehatan, layanan konsultasi dengan dokter menggunakan chat, layanan berupa bantuan untuk membeli obat, membuat janji konsultasi langsung dengan dokter spesialis, dan bantuan untuk tes laboratorium. Seluruh informasi elektronik yang ada di dalam *platform* tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum setelah melakukan pendaftaran atau registrasi dengan memasukkan alamat e-mail atau nomor telepon dari pihak pengguna sistem elektronik. Layanan telemedicine diselenggarakan oleh platform Kesehatan.

Hubungan hukum yang terjadi antara platform dengan dokter serta platform dengan pasien didasarkan pada suatu kontrak. Kontrak yang ditentukan oleh bagaimana kedudukan platform dalam telemedicine tersebut, apakah platform penghubung atau penyedia jasa, dan platform sebagai pelayanan atau penyelenggara telemedicine.

Kontrak jasa tertentu termasuk dalam kontrak pada umumnya yang merupakan salah satu jenis dari wujud suatu kontrak bernama yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab VIIA Pasal 1601-1617. Selanjutnya mengenai kontrak jasa pada telemedicine ini juga tunduk pada peraturan perundangan yang terkait dengan hal itu, yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 11 Tahun 2008 jo UU

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 PP Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, beserta peraturan pelaksanaanya.

Dengan demikian *platform* berfungsi sebagai penghubung, atau sarana yang memfasilitasi dokter dan pasien agar dapat saling berinteraksi. Hadirnya platform yang menyediakan layanan *telemedicine* membuat pola hubungan dokter dan pasien yang tadinya *direct* atau secara langsung, menjadi *in-direct*. Artinya, ada pihak lain sebagai penghubung dalam layanan *telemedicine* berbasis platform. Dengan demikian, platform sebagai penyedia layanan *telemedicine* menjadi pihak yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab penyelenggaraan layanan *telemedicine* yang disediakan.

Dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengertian perjanjian elektronik: “Kontak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan sistem elektronik yang dibuat secara sepihak oleh pembuatnya dan harus disetujui oleh pihak lainnya. Dalam platform, perjanjian elektronik ini biasanya terjadi pada saat konsumen membuat akun. Secara sadar, konsumen harus menyetujui syarat dan ketentuan (terms of use) dari suatu platform. Adapun yang harus diingat, karena perjanjian elektronik dibuat hanya oleh salah satu pihak saja, maka perjanjian elektronik ini bersifat baku.

### **2. Resiko Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine***

Pelayanan *Telemedicine* ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara yang mana merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pelayanan *Telemedicine* terdiri dari tiga jenis layanan, antara lain adalah pemantauan sinkron (*synchronous*), asinkron (*asynchronous*), dan jarak jauh. Pemantauan *synchronous* mengacu pada penyampaian informasi kesehatan secara real-time. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan diskusi langsung dengan pasien dan dokter untuk memberikan pelayanan medis.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

Jenis lain dari kunjungan telemedicine langsung (atau sinkron) adalah *Facilitated Virtual Visit*. Contoh kunjungan virtual yang difasilitasi terjadi ketika pasien berada di tempat yang dapat diakses yaitu klinik di mana peralatan diagnostik tersedia dan penyedia medis berada di tempat yang jauh. Di sini, seorang telefasilitator (yaitu asisten medis atau perawat) mengumpulkan tindakan objektif yang menggunakan peralatan (yaitu stetoskop digital, termometer, oksimeter pulsa, dan sebagainya) dan mengirimkan data ini ke penyedia.

*Telemedicine asynchronous* mengacu pada teknik "*store-and-forward*". Pasien atau dokter mengumpulkan riwayat medis, gambar, dan laporan patologi dan kemudian mengirimkannya ke dokter spesialis untuk keahlian diagnostik dan pengobatan. Terakhir, pemantauan pasien jarak jauh melibatkan evaluasi berkelanjutan dari status klinis pasien, baik melalui pemantauan video langsung pasien atau melalui tinjauan tes dan gambar yang dikumpulkan dari jarak jauh.

Pasien melakukan konsultasi kepada dokter dengan menceritakan keluhan yang dideritanya. Dokter yang bersangkutan secara otomatis akan menanyakan keluhan apakah yang dialami pasien yang telah masuk ke dalam fitur chat tersebut, dan dokter akan memberikan jawaban yang berupa anjuran untuk mengobati keluhannya. Anjuran dokter yang diberikan di sini dalam bentuk tulisan sudah merupakan bentuk dari upaya penyembuhan pasien, mengingat konsultasi merupakan upaya guna mendiagnosa, atau langkah awal dari dokter untuk mengetahui tindakan medis apakah yang tepat untuk keluhan yang disampaikan pasiennya.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak *platform*, terlihat bahwa *telemedicine* yang dilaksanakan melalui platform ini tidak diperuntukkan bagi pasien yang dalam keadaan darurat, dikarenakan pasien yang dalam keadaan darurat tentunya memerlukan tindakan langsung daripada sekedar rekomendasi medis secara tertulis.<sup>6</sup> Sehingga, pasien sebelum melakukan konsultasi dengan dokter yang tersedia harus sadar jika hasil konsultasinya hanya merupakan sebuah rekomendasi medis, yang sifatnya tidak untuk segera dilakukan. Mengingat dalam kondisi yang darurat seorang pasien memerlukan tindakan langsung, bukan sebatas rekomendasi atau anjuran medis yang sifatnya dapat dipertimbangkan dahulu.

---

<sup>6</sup> Abigail Prasetyo & Dyah Hapsari Prananingrum. Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*, Refleksi Hukum, VI (2), hlm 242.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

Penggunaan *telemedicine* dalam rangka upaya pengobatan didasarkan pada bagaimana pasien menyampaikan keluhannya kepada dokter selama sesi konsultasi. Dokter pun hanya dapat melakukan tindakan (dalam hal ini berupa rekomendasi medis) atas diagnosa yang tidak secara langsung dilihatnya, berdasarkan keterangan yang diberikan pasien sajalah dokter mampu memberikan tindakannya. Oleh karena *platform* di sini merupakan media yang menjadi penghubung bagi dokter dan pasien agar dapat berkonsultasi, maka segala percakapan yang terjadi selama konsultasi berlangsung merupakan tanggung jawab pribadi bagi dokter dan pasien. Platform sebagai media penghubung tidaklah memiliki kendali selama percakapan antara dokter dan pasien tersebut berlangsung, sehingga apapun yang terjadi di dalam percakapan menjadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab hukum bagi dokter dalam *telemedicine* menjadi tanggung jawab dokter secara pribadi kepada pasiennya. Sehingga, dalam menentukan tanggung jawab hukum dokter tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan dan kode etik kedokteran Indonesia yang melekat pada profesinya sebagai dokter.

### **3. Perlindungan Hukum Korban Malpraktik Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine***

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana

preventif berupa keberatan (inspraak). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;

### 2) Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan pada tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bagi pasien korban tindakan malpraktek dokter telah diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka hukum positif yang berlaku bagi perlindungan konsumen adalah UUPK. Namun dalam Pasal 64 tentang aturan peralihan, dinyatakan bahwa:

*Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku*

---

<sup>7</sup> Syahadah Siregar & Abdul Halim bin Ahmad, 2017, Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Tindakan Malpraktek Dokter, IX (2), hlm 203

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

*sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 64 tersebut dicantumkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud di antaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan/UUK). Dengan demikian maka dalam mengimplementasikan Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan.

Kesalahan atau kelalaian dokter sebagai tenaga medis dapat terjadi memenuhi unsur tindak pidana diatur di dalam pasal : 346, 347, 359, 360, 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dengan “tindak pidana medis”. Pada tindak pidana yang terutama diperhatikan adalah “akibatnya”, sedangkan pada tindak pidana medis adalah “penyebabnya”. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan.

Jika surat keterangan tersebut diberikan dokter yang tidak memeriksa sendiri kebenarannya, maka dokter yang bersangkutan dapat diadukan ke Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (“MKEK”) atas dugaan telah melanggar etika kedokteran, untuk selanjutnya diperiksa dan diadili oleh Divisi Kemahkamahahan MKEK.

Selain itu, jika dokter tersebut membuat surat dokter palsu, ia dapat dijerat pidana sebagaimana diatur Pasal 267 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.

Beberapa contoh dari *criminal malpractice* yang berupa kesenjangan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang dalam keadaan *emergency*, melakukan euthanasia, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat *visum et repertum* yang tidak benar dan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli. Sebagai contoh dalam menganalisis apakah perbuatan dokter itu mengandung tanggung jawab



pidana apa tidak, adalah dalam hal melakukan pembedahan. Persoalan pokok yang perlu dikemukakan adalah pembedahan dengan indikasi medis. Apakah hal itu dilakukan dokter terhadap pasien, maka perbuatan dokter tersebut dapat dibenarkan. Sedangkan jika pembedahan dilakukan tanpa melalui indikasi medis, maka perbuatan dokter tersebut dipidanakan.

Layanan *telemedicine* adalah bentuk baru dari layanan kesehatan yang dapat dijalankan oleh dokter untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya guna mengobati pasien. *Platform* sebagai wadah yang menyediakan teknologi tidak serta merta melepaskan dirinya dari tanggung jawab, memang ketika pasien berkonsultasi dengan dokter, maka hal tersebut telah menjadi tanggung jawab pribadi dokter atas namanya sendiri kepada pasien. Namun segala hal teknis selama konsultasi berlangsung, dalam hal ini merujuk pada jaringan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab platform. Dokter tidak mungkin dapat memberikan konsultasi maksimal kepada pasiennya bila tidak terhubung baik dengan jaringan yang ada. Apalagi, dalam memberikan jasa konsultasi medisnya dokter dibatasi dengan kurun waktu yang singkat untuk pasien.

Hasil konsultasi yang ada tersimpan dalam riwayat transaksi yang dilakukan pasien, sehingga bila terjadi suatu kesalahan yang dari dokter kepada pasien maka riwayat transaksi dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pernah terjadi suatu perbuatan hukum di antara dokter dan pasien. *Platform* memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi dan kerahasiaan informasi yang diberikan pasien kepada dokter dengan menggunakan media yang disediakan platform dan tersimpan dalam *cloud computing*.

### C. Kesimpulan

Belum terdapat regulasi mengenai praktik kedokteran melalui *telemedicine* dalam bentuk telekonsultasi klinis antara dokter dengan pasien secara langsung. Bentuk pertanggungjawaban dokter dalam *telemedicine* adalah tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya. Hal ini dapat dilihat dari adanya klausul yang mana platform mengalihkan tanggungjawabnya kepada pihak lain yang terikat dalam platform, yaitu kepada dokter. Sebagai tenaga medis, dokter

## Law, Development & Justice Review

---

Volume: 6

E-ISSN: 2655-1942

Number: 1

Terbitan: April 2023

Page : 51-65

---

bertanggungjawab atas nama pribadinya atas segala kerugian yang mungkin terjadi terhadap pasiennya sebagaimana tertuang di dalam perjanjian baku, dimana kerugian yang dialami pasien dari penyedia jasa menjadi tanggung jawab pribadi para pihak (yaitu dokter dan pasien).

### Daftar Pustaka

- R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustajah, 'Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan' (2013) 4 (1) Jurnal Hukum Legal Opinion 2
- Ricky, 'Aspek Hukum Praktik Kedokteran Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesi' (2020) 2 (5) LEX Renaissance 403, 405.
- Abigail Prasetyo & Dyah Hapsari Prananingrum. Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, Refleksi Hukum, VI (2).
- Syahadah Siregar & Abdul Halim bin Ahmad, 2017, Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Tindakan Malpraktek Dokter, IX (2).
- Henny Saida Flora. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Medis* Vol 3 No 01 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
- Kertha Wicara, Anak Agung Ngurah Bagus Agung Wira Nantha, A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi : *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menjadi Korban Malpraktik Pengobatan Tradisional*, Journal Ilmu Hukum, Vol 11 No 1 (2021)
- Alief Sugiarto, Hambali Thalib, Said Sampara, Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG).

### KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN (PELATARAN)

**Budi Arif Muslikan**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**  
Email : budiarifmuslikan@gmail.com

#### Abstrak

Pelataran adalah salah satu bentuk pelayanan publik pada kantor pertanahan yang menyediakan loket prioritas pelayanan dan program pelayanan tanah pada akhir pekan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permohonan penerbitan sertifikat tanah khususnya pada hari Sabtu dan Minggu. Pemohon yang mendapatkan pelayanan Pelataran adalah khusus diperuntukan bagi pemilik tanah tanpa perantara atau tanpa kuasa. Tujuan permohonan sertifikat tanah pada kantor pertanahan adalah untuk mendapatkan bukti kuat atas kepemilikan tanah dan menunjukkan kepastian hukum bagi pemiliknya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu menganalisis peranan dan kualitas pelayanan Pelataran yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Demak. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara teori dan hasil analisis dilapangan. Objek penelitian adalah kantor pertanahan kabupaten demak dengan subjek penelitian yaitu pegawai kantor pertanahan dan masyarakat yang mengakses program Pelataran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pelataran efektif dalam memberikan sosialisasi dan kemudahan akses bagi masyarakat di akhir pekan dalam mengajukan surat permohonan sertifikat tanah. Peranan program Pelataran telah membantu meminimalisir terjadinya cacat administrasi dan tindakan penyimpangan prosedur administrasi, pungutan liar, dan memberikan efektifitas waktu pengurusan surat tanah kepada masyarakat kabupaten Demak. Kemudian, kantor pertanahan kabupaten Demak juga menyediakan pengaduan masyarakat mengenai program Pelataran sehingga memberikan keterbukaan informasi dan perbaikan layanan. Loket pendaftaran Pelataran juga menjadi prioritas bagi masyarakat yang datang pada hari Sabtu dan Minggu dan juga menerapkan pelayanan secara digital.

**Kata Kunci:** Pelayanan Publik; Sertifikat Pertanahan; Pelataran

#### *Abstract*

Pelataran is a form of public service at the land office which provides service priority counters and land service programs on weekends, namely giving the public the opportunity to apply for the issuance of land certificates, especially on Saturdays and Sundays. Applicants who receive Pelataran services are specifically intended for landowners without intermediaries or without power of attorney. The purpose of applying for a land certificate at the land office is to obtain strong evidence of land ownership and provide legal certainty for the owner. Therefore, the aim of this research is to analyze the role and quality of the Pelataran services provided by the Demak

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	65-80		

district land office. Descriptive analysis is used to see the relationship and linkages between theory and the results of analysis in the field. The research object is the Demak district land office with research subjects namely land office employees and the people who access the Pelataran program. The results of the study show that the Pelataran program is effective in providing outreach and easy access for the community on weekends in submitting land certificate applications. The role of the Pelataran program has helped minimize the occurrence of administrative defects and acts of administrative procedural irregularities, illegal levies, and provided time effectiveness in processing land titles to the people of Demak district. Then, the Demak district land office also provides public complaints regarding the Pelataran program so as to provide information disclosure and service improvement. The Pelataran registration counter is also a priority for people who come on Saturdays and Sundays and also apply digital services.

**Keywords:** *Public Service; Land Certificate; Pelataran programs*

### A. Pendahuluan

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau masyarakat, selain syarat adanya wilayah dan pengakuan dari negara lain. Rakyat atau masyarakat *vis a vis* pemerintah memiliki hak dan kewajiban demikian halnya pemerintah *vis a vis* rakyat memiliki hal yang sama. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam konsepsi negara kesejahteraan, maka dibutuhkan instrumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat terutama pelayanan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah dalam sebuah negara memiliki tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum di segala kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Dalam tata hubungan pemerintah dengan masyarakat dikenal berbagai konsep seperti hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan atau hukum tata negara maupun hukum pelayanan publik. Hukum administrasi negara (*administrative law*) merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah Negara sehingga sering juga disebut hukum tata usaha negara. Hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Menurut *Cornelis van Vollenhoven*, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya dan menentukan

---

<sup>1</sup> Lismanto and Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi."

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	65-80		

organ-organ/lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan, dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ/lembaga-lembaga yang dimaksud. Dalam sebuah jurnal disebutkan bahwasanya Hukum Administrasi Negara yaitu segala sesuatu yang berbau aturan-aturan tentang tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan.<sup>2</sup>

Sementara hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Karena itu Hukum Pelayanan Publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dibentuknya Hukum Pelayanan Publik sama dengan pembentukan hukum pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya disebutkan oleh Gulo bahwasanya demikian juga tujuan dibentuknya tatanan hukum pelayanan publik guna menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, kesetaraan, ketertiban dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>Kebaikan yang diinginkan dalam hukum pelayanan publik adalah *Good Governance* dan *Clean Government*. Hukum pelayanan publik sebagaimana hukum pada umumnya juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat menciptakan tatanan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara yang memerlukan berbagai jenis pelayanan, mulai dari urusan sosial dan politik, berupa pembuatan Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, kemudian aspek ekonomi dan bisnis, seperti izin berusaha atau berinvestasi, izin mendirikan bangunan, maupun melakukan kegiatan bisnis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya.<sup>4</sup> Setiap warga Negara tidak pernah bisa menghindar dari berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Oleh karenanya Kementerian Agraria dan Tata

<sup>2</sup> NEGARA, "Hukum Administrasi Negara."

<sup>3</sup> Gulo et al., "Kebijakan Pemerintah Terhadap Birokrasi Pelayanan Publik Di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Government Policy on Public Services Bureaucracy at Soekarno Hatta International Airport)."

<sup>4</sup> Ramadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik."

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	65-80		

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi kemudahan bagi warga untuk mengajukan permohonan pensertifikatan tanah pada hari Sabtu dan Minggu (akhir pekan). Layanan tersebut diberi nama Loker Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) yang telah resmi diluncurkan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa tidak semua warga yang bisa mengakses jenis pelayanan ini. Dengan kata lain, pelayanan ini hanya berlaku bagi pemohon yang merupakan pemilik tanah atau pemohon langsung tanpa kuasa. Pendaftaran tanah sebagai tahap pertama warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum memiliki definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Program Pelataran dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu khusus bagi Kantor Pertanahan (Kantah) yang memiliki kriteria yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, maupun di Kantor Pertanahan dengan jumlah rata-rata layanan di atas 2 ribu berkas per bulan, dari kriteria tersebut berhasil diidentifikasi total Kantor Pertanahan (Kantah) yang akan membuka pelayanan akhir pekan berjumlah 107 Kantah termasuk didalamnya Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

Untuk diketahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022 di Jakarta pada 26-29 Juli 2022. Sebagai tujuan utama dari pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan Sertifikat hak atas tanah. Dengan adanya Sertifikat maka pemegang hak atas tanah memperoleh alat bukti yang kuat atas tanahnya, karena didalam Sertifikat itu tercantum mengenai data yuridis dan data fisik mengenai tanah. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	65-80		

administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan. Oleh karena itu, peranan kebijakan dan kualitas layanan pertanahan PELATARAN dalam masyarakat menjadi hal yang cukup penting untuk dianalisis dalam penelitian ini yang secara spesifik mengambil objek penelitian pada kantor pertanahan kabupaten Demak. Studi ini menggunakan pendekatan analisis yuridis empiris untuk melihat keterkaitan teori-teori hukum dan aturan-aturan yang berkaitan untuk menjelaskan peranan dan kualitas layanan pertanahan PELATARAN dalam masyarakat yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Demak. Selain itu, peranan dan kualitas layanan pertanahan PELATARAN akan dideskripsikan secara detail dengan menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek pelaksanaan pelayanan pertanahan, reformasi birokrasi, dan efektivitas hukum. Adapun subjek penelitian yakni terdiri dari informan dan responden. Informan terdiri dari entitas masyarakat dan pegawai kantor pertanahan serta menggunakan data primer dan sekunder untuk memperkuat hasil penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan instansi pertanahan yang secara spesifik adalah pejabat pertanahan dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari kantor pertanahan kabupaten Demak. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan terkait guna memperkuat hasil penelitian.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pelayanan publik (*public servive*) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.<sup>5</sup>Istilah pelayanan publik (*public service*) di Indonesia seringkali disamakan dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dimana

---

<sup>5</sup> Setijanigrum, "Inovasi Pelayanan Publik."



Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	65-80		

dikatakan bahwa ada empat unsur dalam pelayanan publik (Bharata, 2004) yaitu :1) Penyedia layanan; 2) Penerima layanan; 3) Jenis layanan; 4) Kepuasan pelanggan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI 1998 memberi definisi bahwa pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup> Adapun penyelenggaraan layanan pertanahan akhir pekan, kantor pertanahan dapat melayani masyarakat dengan baik, cepat dan efisien melalui 4 (empat) program unggulan seperti penyediaan layanan pengecekan sertifikat kak atas tanah, peralihan hak atas tanah karena jual beli, perubahan hak dalam rangka peningkatan hak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998, dan program penghapusan hak tanggungan (Roya).<sup>7</sup>

Pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan.

<sup>6</sup> Riani, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik."

<sup>7</sup> Wahyuni and Ana Silviana, "Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan One Day Service Dalam Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Depok)."

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan loket prioritas Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (*PELATARAN*). Loket prioritas ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Loket ini merupakan loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan pelayanan pertanahan secara langsung tanpa melalui kuasa. *PELATARAN* ditujukan khusus untuk pemohon perorangan (tanpa kuasa), yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 09.00 WIB - 12.00 WIB. Jenis layanan yang dihadirkan di *PELATARAN* antara lain Peralihan Hak, ROYA, dan Perubahan Hak untuk luas tanah sama atau kurang dari 600 m<sup>2</sup>. Semua layanan *same day service*, produk bisa langsung dibawa pulang.

### 1. Peranan kebijakan layanan pertanahan *PELATARAN* dalam masyarakat

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagai salah satu pelaksana kegiatan dan program *PELATARAN* melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha agar kegiatan tersebut dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan maksimal.



Gambar 1. Proses Pelayanan Akhir Pekan

Berdasarkan gambar 2 Kantor Pertanahan Kabupaten Demak aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi baik ke media sosial maupun penempelan pengumuman ditempat tempat strategis, sehingga diharapkan mampu diserap dan diterima masyarakat luas, hal ini sesuai arahan dari Kementerian Agraria dan

## Law, Development & Justice Review

---


Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	65-80		

---

Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02/1215/VI/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Pelaksanaan PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak belum optimal dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan PELATARAN di Kabupaten Demak sebatas pada pelaksanaan kegiatan *front office* sampai dengan penerimaan bukti masuknya berkas atau disebut dengan SPS.
2. Pelayanan pertanahan melalui PELATARAN hanya memiliki beberapa kegiatan yang diakomodir dan sebatas pemohon langsung tanpa kuasa.
3. Adanya kendala dalam pelaksanaan PELATARAN yaitu menyangkut aturan mengenai anggaran operasional dan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia.
4. Masyarakat sangat terbantu mengingat pada saat hari kerja (Senin-Sabtu) mereka tidak dapat mendapat layanan pertanahan dikarenakan bekerja, sehingga dengan dibukanya Layanan Pertanahan akhir pekan maka mereka sangat terbantu.



Gambar 2. Layanan Prioritas Akhir Pekan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Bhayangkara Baru No.1 Demak, Telp:(0291)685143; Fax:(0291)685378; Web: <http://kab-demak.bpn.go.id/>; Email : [bandemak@gmail.com](mailto:bandemak@gmail.com)

**SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR**

Nomor : 1276/SPh.33.21.SP.02.03/IX/2022

Sehubungan dengan adanya kegiatan lembur yang akan dilaksanakan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, dengan ini kami memerintahkan pegawai berikut :

NO	Nama/NIK/NIP	Waktu Penugasan	Jumlah Jam Lembur	Uraian Kegiatan
1.	Nur Iksan, S.H. NIP. 197708302007011002	08.00 WIB s/d 12.00 WIB	4 (Empat) Jam	1. Melaksanakan Program PELATARAN di Loker Layanan Pertanahan. 2. Petugas diharapkan cepat dan tanggap memberikan informasi dan layanan kepada pemohon yang menerima Layanan Pertanahan dalam Program PELATARAN. 3. Mengarahkan pemohon mengisi Formulir Survei Kepuasan Pengunjung. 4. Melakukan/Membuat ; - Membuat Presensi Kehadiran. - Membuat laporan pelaksanaan kerja lembur. - Melampirkan dokumentasi kerja lembur. 5. Koordinator PELATARAN : <b>Nur Iksan, S.H.</b>
2.	Didi Irvan Fauzi NIK. 3374102101930002			
3.	Bhaskoro Yunanto NIK. 3374071606950002			
4.	Tsani Ahsanu Amala NIK. 3321040303080006			
5.	Yulidya Chaerul Umam NIK. 3321012207930003			
6.	Marsudi Eko Istiono NIK. 3321110306830008			
7.	Hery Witjaksana, S.Sos, M.H. NIP. 197008021992031002			
8.	Sri Lestari, S.ST., M.H. NIP. 198509152003122002			
9.	Noki Ardian Madyaningrum NIK. 3321045207970003			
10.	Ahmad Mugiyoso NIK. 3321113006900005			

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada hari **Sabtu** tanggal **3 September 2022**.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai peraturan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

Ditetapkan di : Demak  
 pada tanggal : 2 September 2022  
 Mengetahui ;  
**Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten Demak**  
 Ditandatangani secara elektronik  
**Bambang Irijanto, A.Ptnh., M. M.**  
 NIP 19720228 199103 1 002



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

11/02

Gambar 3. Surat Perintah Lembur PELATARAN

Bagaimana Peranan kebijakan layanan pertanahan PELATARAN dalam masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dapat kita lihat dari jumlah layanan dan pemohon yang hadir sebagai berikut:

# Law, Development & Justice Review

Volume: 6

E-ISSN: 2655-1942

Number: 1

Terbitan: April 2023

Page : 65-80

## REKAPITULASI PELATARAN (SABTU-MINGGU)

Catatan : Jumlah Permohonan dan Penyelesaian dihitung mulai diterbitkannya SE Sekjend No : HK.02/1215/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 s/d 04 September 2022

No	Kantah	Pendaftaran											Jumlah Pendaftaran (Layanan 1 s/d 11)	Selesai	Sisa	Layanan Informasi Pertanahan
		1. Pengecekan Sertipikat	2. SKPT	3. Informasi Nilai Tanah (ZNT)	4. Hapus Hak Tanggungan/ Roya	5. Perubahan Hak	6. Peralihan Hak	7. Pemecahan/ Pemisahan/ Penggabungan	8. Pengukuran Bidang Tanah	9. Pendaftaran SK IPPT	10. Pengambilan Sertipikat	11. Pengaduan Masyarakat				
1	Kab. Banjarnegara	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2
2	Kab. Banyumas	0	0	0	6	2	4	3	0	0	11	0	26	23	3	11
3	Kab. Batang	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	9
4	Kab. Bora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
5	Kab. Boyolali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	4	41	41	0	6
6	Kab. Brebes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Cilacap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Kab. Demak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
9	Kab. Grobogan	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
10	Kab. Jepara	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
11	Kab. Karanganyar	0	0	0	1	6	2	0	1	0	8	0	18	9	9	23
12	Kab. Kebumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	8
13	Kab. Kendal	0	0	0	3	2	1	0	1	0	7	0	14	13	1	5
14	Kab. Klaten	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	7	7	0	4
15	Kab. Kudus	0	0	0	8	0	5	0	1	0	4	0	18	18	0	2
16	Kab. Magelang	0	1	1	9	4	3	2	4	0	13	0	37	22	15	23
17	Kab. Pati	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	3	13	9	4	2
18	Kab. Pekalongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	3
19	Kab. Pemalang	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4	0	4	3
20	Kab. Purballingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	
21	Kab. Purworejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
22	Kab. Rembang	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	0	8	7	1	
23	Kab. Semarang	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	5	12	9	3	3
24	Kab. Sragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	1
25	Kab. Sukoharjo	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	1	7	7	0	4
26	Kab. Tegal	15	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	19	18	1	6
27	Kab. Temanggung	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10
28	Kab. Wonogiri	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15	13	30	30		6
29	Kab. Wonosobo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
30	Kota Magelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Kota Pekalongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Kota Salatiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kota Semarang	3	3	0	3	3	5	1	0	0	3	0	21	3	18	2
34	Kota Surakarta	0	0	0	5	2	0	0	0	0	12	0	13	13	0	30
35	Kota Tegal	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	4	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>28</b>	<b>335</b>	<b>271</b>	<b>41</b>	

Data : Jumlah Permohonan dan Penyelesaian dihitung mulai diterbitkannya SE Sekjend No : HK.02/1215/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 s/d 04 September 2022

### Gambar 4. Rekapitulasi PELATARAN

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa program PELATARAN sangat bermanfaat bagi masyarakat, pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya standar layanan PELATARAN tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan mal-administrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya PELATARAN juga memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

### 2. Kualitas layanan pertanahan PELATARAN kepada masyarakat.


Pengelolaan pengaduan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila pengaduan ini dikelola dengan baik, maka hasilnya dapat digunakan sebagai sarana evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, ketika pelayanan publik baik maka pengaduan yang masuk menjadi berkurang. Kementerian ATR/BPN memiliki kanal-kanal pengaduan yang dapat diakses oleh publik seperti Hotline Pengaduan, #TanyaATRBP, SP4N-LAPOR!, surat@atrbpn.go.id serta loket persuratan. Kami mohon kepada seluruh pengelola pengaduan untuk mengelola ini dengan baik, dan para pengelola pengaduan untuk dapat memastikan keaktifan nomor hotline dan menyampaikan pemberitahuan jika ada perubahan nomor hotline tersebut, juga untuk segera merespon pengaduan yang masuk di semua kanal-kanal pengaduan yang ada. Layanan PELATARAN juga memiliki indeks kepuasan masyarakat melalui sistem scan barcode, sehingga dapat diketahui kepuasan mereka yang mendapat layanan pertanahan, bahwa kegiatan evaluasi merupakan ajang berbagi ilmu dan pengalaman agar pengelolaan layanan pertanahan dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak melalui admin menemukan kendala untuk segera menghubungi tim pengelola pengaduan pusat agar mudah berkoordinasi dan cepat tertangani sesuai dengan level kesulitan dan sesuai prosedur penanganan yang ada di Layanan PELATARAN sehingga dapat menjadi motivasi agar dapat mengelola layanan pertanahan lebih baik lagi ke depannya. Selain pengaduan masyarakat, keterbukaan informasi publik juga menjadi *concern* dalam semua layanan pertanahan.



## Law, Development & Justice Review

Volume: 6  
 Number: 1  
 Page : 65-80

E-ISSN: 2655-1942  
 Terbitan: April 2023



Gambar 5. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat penerima Layanan PELATARAN

Berikut penulis sajikan data hasil layanan pertanahan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak:

**EVALUASI LAYANAN PELATARAN PROV. JATENG**

Catatan : Jumlah Permohonan dan Penyelesaian dihitung mulai diterbitkannya SE Sekjend No : HK.02/1215/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 s/d 04 September 2022

No	Kantah	Pendaftaran											Jumlah Pendaftaran (Layanan 1 s/d 11)	Selesai	Sisa
		1. Pengecekan Sertipikat	2. SKPT	3. Informasi Nilai Tanah (ZNT)	4. Hapus Hak Tanggungan/ Roya	5. Perubahan Hak	6. Peralihan Hak	7. Pemecahan/ Pemisahan/ Penggabungan	8. Pengukuran Bidang Tanah	9. Pendaftaran SK IPPT	10. Pengambilan Sertipikat	11. Pengaduan Masyarakat			
1	Kab. Banjarnegara		0	1	20		7	1	1		14	8	52	37	15
2	Kab. Banyumas	0	0	0	85	16	11	10	1	1			124	100	24
3	Kab. Batang	0	3	0	35	6	0	0	0	9	37	0	90	77	13
4	Kab. Blora	0	0	0	43	0	12	0	0	0	0	0	55	47	8
5	Kab. Boyolali	2	3	0	115	0	13	1	0	0	69	3	206	192	14
6	Kab. Brebes	0	0	0	9	0	10	3	16	0	0	0	38	5	33
7	Kab. Cilacap	0	0	0	21	0	13	15	14	0	0	25	88	15	73
8	Kab. Demak	0	12	5	62	8	1	5	0	0	0	1	94	92	2
9	Kab. Grobogan	0	7	1	100	4	0	1	3	2	0	0	118	118	0
10	Kab. Jepara	0	1	0	11	0	0	0	0	0	11	0	23	23	0

Gambar 6. Evaluasi layanan PELATARAN Provinsi Jawa Tengah

Data diatas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tanggal 05 September 2022 Jumlah berkas sebanyak 94 layanan dan dapat diselesaikan 92 Layanan, artinya dalam bulan ini secara signifikan bahwa layanan PELATARAN berjalan dengan baik. PELATARAN sebuah program yang di jalankan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dibuka loket prioritas pelayanan untuk masyarakat. Dengan program



Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	65-80		

PELATARAN, akan dilakukan layanan pada Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat setelah berjalan banyak bermanfaat untuk masyarakat, sehingga program ini masih berjalan dan terus dilakukan penyempurnaan serta perbaikan secara terus menerus sehingga tujuan memberikan layanan pertanahan yang baik bagi masyarakat dapat tercapai.

### C. Kesimpulan

Menjadi tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk mampu melayani, harus responsif tidak boleh menunggu. Dalam berbagai kesempatan, Kantor Pertanahan juga diinstruksikan oleh seluruh Kanwil dan Kantah agar memaksimalkan program PELATARAN. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, saat ini masyarakat menginginkan kemudahan untuk mengakses layanan dengan cepat tanpa kendala ruang dan waktu. Melalui sebuah sistem digital yang aman, andal, transparan, dan akuntabel, masyarakat akan bisa merasakan kehadiran Kementerian ATR/BPN. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan. sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang takut datang ke Kantor Pertanahan. PELATARAN termasuk loket Prioritas Pelayanan Pertanahan merupakan loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan pelayanan pertanahan secara langsung tanpa melalui kuasa. Apabila memungkinkan pada layanan PELATARAN dapat ditambahkan fasilitas khusus demi kenyamanan masyarakat penerima layanan pertanahan. Petugas pada kantor Pertanahan pada saat piket PELATARAN diharapkan agar cepat dan tanggap dalam memberikan informasi serta mengarahkan menuju Loket Prioritas apabila pemohon merupakan pemilik tanah yang akan mengurus sendiri tanahnya tanpa kuasa. Pemohon dapat diminta mengisi Formulir Survei Kepuasan Pengunjung sebagai bentuk evaluasi dan masukan terhadap adanya layanan PELATARAN. Dengan demikian program PELATARAN merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pemilik tanah yang memiliki keterbatasan waktu pada jam kerja sehingga dapat mengurus sendiri tanahnya di akhir pekan pada hari Sabtu-Minggu.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	65-80		

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

Farid, Abdul Haris. (2007). Buku Materi Pokok Pengantar Administrasi Pertanahan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Gaspersz, Vincent. (2002). Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa, (Cetakan Kedua), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Guntur, I Gst Nyoman. dan Soeradji. (2007). Buku Materi Pokok Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

NEGARA, ADMINISTRASI. "Hukum Administrasi Negara." *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 2023.

Setijaningrum, Erna. "Inovasi Pelayanan Publik." PT. Medika Aksara Globalindo, 2009.

#### Jurnal:

Gulo, Elisari, Dani Muhtada, Rusman Ghazali, and Ananda Miftahjannah. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Birokrasi Pelayanan Publik Di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Government Policy on Public Services Bureaucracy at Soekarno Hatta International Airport)." *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* 16, no. 2 (2022).

Lismanto, Lismanto, and Yos Johan Utama. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 416–33.

Putranto, M Ilham Dwi, and Amin Mansyur. "URGENSI PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023): 15–26.

Ramadhani, Wahyu. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 263–76.

Riani, Ni Ketut. "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1,

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	65-80		

---

no. 11 (2021): 2443–52.

Wahyuni, Hilda Agustina, and Sukirno Ana Silviana. “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan One Day Service Dalam Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Depok).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1–14.

Zamhariro, Zamhariro. “Efektivitas Pelayanan Pengurusan Sertifikat Hak Milik Pada Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, 2020.

### **Peraturan Perundangan-Undangan:**

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor HK.02/1215/VII/2022.

SPKL Nomor : 1229/SPh.33.21.SP.02.03/VIII/2022

### **Web Internet:**

<https://sippn.menpan.go.id/berita/detil/kantor-pertanahan-kota-yogyakarta/cegah-mafia-tanah-dengan-digitalisasi-layanan-pertanahan>.

[https://www.kompas.com/tag/layanan-pertanahan#google\\_vignette](https://www.kompas.com/tag/layanan-pertanahan#google_vignette)

<https://www.antaraneews.com/berita/3023777/107-kantor-bpn-laksanakan-program-pelayanan-pertanahan-akhir-pekan>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>

### Kekuatan Eksistensi Bisnis Waralaba Sebagai Perjanjian Innominaat Di Indonesia

Ferdinand Nicholas, Urbanisasi  
Falkutas Hukum Universitas Tarumanagara  
Email: ferdinand.205210111@stu.untar.ac.id

#### *Abstract*

The Indonesian state system is a prosperous country where a safe, comfortable and peaceful society is the benchmark. Welfare development is supported by economic development in the business sector, one of which is the franchise business. Franchise is a business venture that provides benefits for the parties involved in the agreement. Franchise agreements are regulated in general in the Civil Code, Government Regulations and Minister of Commerce Regulations governing franchising. Franchise agreements are like agreements in general that are regulated in the Civil Code and are bound by the principles of the agreement. However, in reality there is often an imbalance or deviation from the principles committed by one of the parties. Therefore it is needed, a law that specifically regulates the existence of a franchise agreement. Legislation is made by the House of Representatives which must be drafted and ratified as soon as possible so as to create legal certainty and protection for the parties.

**Keywords:** *Franchise, Agreement, Legal Certainty and Legal Protection.*

#### **Abstrak**

Sistem kenegaraan Indonesia adalah negara sejahtera dimana masyarakat aman, nyaman dan damai menjadi tolak ukurnya. Perkembangan kesejahteraan didukung oleh adanya pembangunan ekonomi di bidang usaha, salah satunya adalah bisnis waralaba (franchise). *Franchise* menjadi usaha bisnis yang memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjiannya. Perjanjian *franchise* diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai waralaba. Perjanjian *franchise* selayaknya seperti perjanjian pada umumnya yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terikat pada asas-asas perjanjian. Namun, pada kenyataannya sering terjadi ketidakseimbangan maupun penyimpangan asas yang dilakukan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu dibutuhkannya, sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus keberadaan perjanjian *franchise*. Pembuatan undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang harus dirancangan dan disahkan segera mungkin sehingga terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci:** *Franchise, Perjanjian, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.*

### A. Pendahuluan

Kesejahteraan dan kemakmuran di kehidupan masyarakat menjadi tujuan negara yang tercantum di dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Menurut Anton Suyatno, konsep negara kesejahteraan, yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.<sup>1</sup> Konsekuensinya negara tidak hanya terlibat di dalam ranah hukum atau administrasi saja, melainkan pemenuhan dan pemajuan setiap hak asasi manusia, salah satunya adalah ranah ekonomi dan sosial. Konsep sistem kenegaraan Indonesia adalah negara sejahtera (*welfare state*), dimana peran negara lebih besar dan aktif karena ruang lingkup kesejahteraan yang luas dari segi kehidupan masyarakat yang multikultural.<sup>2</sup> Tolak ukur kesejahteraan dapat dilihat melalui keadaan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan damai. Perihal untuk menciptakan keadaan masyarakat tersebut, harus diciptakannya hukum yang mengatur menunjangnya kesejahteraan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini bahkan masa depan.

Dalam era globalisasi, dimana pertumbuhan kegiatan maupun transaksi ekonomi terus berkembang mulai dari sistem barter, transaksi antar masyarakat lokal hingga menjadi transaksi keuangan secara virtual antar masyarakat internasional. Perkembangan kegiatan ekonomi ditandai dengan banyaknya usaha-usaha lokal maupun asing. Salah satu kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa yang sedang marak adalah waralaba (*franchise*). Berkembangnya waralaba di dunia perdagangan dan jasa meningkat pesat dikarenakan usaha ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yakni pemberi (*franchisor*) dan penerima (*franchisee*) waralaba. Bagi *franchisor*, mereka dapat memperluas produk mereka dengan cepat dan menerima pendapatan dari *franchisee*, sedangkan bagi *franchisee* adalah mereka dapat mengembangkan usahanya dengan adanya produk maupun modal yang diberikan oleh *franchisor*, akses mendapatkan merek ternama dan dukungan operasional lanjutan kepada karyawan. *Franchise* dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi pengusaha menengah maupun

---

<sup>1</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 2.

<sup>2</sup> Putra Marsudi Dedi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila*, *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, Vol. 23 No. 2, 2021, hlm 145.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

---

kecil, memberikan perluasan kesempatan kerja dan mengembangkan usaha perdagangan di Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, waralaba adalah hak khusus yang diberikan oleh seorang pemilik produk atau jasa dalam rangka memasarkan produk dan dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Adanya hubungan hukum haruslah didasari dengan adanya perjanjian yang mengatur metode maupun ketentuan pemberian barang dan jasa antara para pihak maupun kepada konsumen.<sup>3</sup> Hal ini berarti, adanya suatu ikatan bagi para pihak bahwa perjanjian sebagai undang-undang yang apabila jika dilanggar, maka akan ada akibat hukum dan harus diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Di sisi *franchisor*, ia harus memberikan bantuan kepada *franchisee*, sedangkan *franchisee* harus memberikan keuntungan kepada *franchisor* sehingga terciptalah keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak guna memberikan kepastian maupun perlindungan hukum bagi kedua pihak.

Sejarah masuk dan berkembangnya bisnis waralaba di Indonesia dimulai sejak tahun 1950 sampai tahun 1980 yang bergerak cepat.<sup>4</sup> Banyak brand usaha di bidang *food and beverage* masuk ke dalam negeri, seperti *Kentucky Fried Chicken*, *Pizza Hut* dan *Mcdonald* serta Es Teller 77 sebagai usaha dalam negeri yang menggunakan sistem waralaba. Banyaknya usaha waralaba di Indonesia memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, yakni luasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan ekonomi negara. Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai franchise, perjanjian tersebut dibuat tidak bernama dan hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak.<sup>5</sup> Perkembangan ini terus berlanjut, walaupun belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai waralaba sehingga pada saat itu, digunakannya Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) bahwa semua perjanjian yang dibuat sah jika sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian, berlaku sebagai undang-undang yang mengikat antara para pihak. Namun, dikarenakan waralaba berkaitan dengan hak cipta, merek dan paten, maka

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 5.

<sup>4</sup> Lavinda, *Simak Definisi Bisnis Franchise Dan Sejarah Kemunculannya*

<https://www.jurnal.id/id/blog/simak-definisi-bisnis-franchise-dan-sejarah-kemunculannya/>

<sup>5</sup> Selamat Widodo, *Karakteristik Yuridis Waralaba*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1, 2016, hlm. 68.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

---

penggunaan KUHPER tidak efektif karena tidak mengatur secara khusus mengenai waralaba yang dapat mengakibatkan akibat hukum. Oleh karena itu, pada tahun 1997 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Adanya pengaturan tersebut

Perkembangan bisnis dalam segala bidang masih terus berkembang di era serba instan dan modern, diperlukannya kehadiran dan kepastian hukum terhadap *franchise* sehingga adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *franchise*. Masih banyak permasalahan yang muncul antara *franchisor* dengan *franchisee* mengenai perjanjian *franchise* dan masih banyak usaha menengah maupun kecil tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai klausula dalam perjanjian dan bagaimana sistem dalam sebuah *franchise*. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang dihadapi oleh bisnis baru di Indonesia adalah regulasi dan bisnis asing yang masuk ke Indonesia.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang artikel dengan judul “Kekuatan Eksistensi Bisnis Waralaba Sebagai Perjanjian Innominaat di Indonesia”, terdapat beberapa masalah yang dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan perumusan perjanjian franchise sebagai perjanjian innominaat?
2. Bagaimana eksistensi bisnis franchise dalam perkembangan hukum nasional?

Dalam penulisan jurnal dengan judul “Kekuatan Eksistensi Bisnis Waralaba Sebagai Perjanjian Innominaat di Indonesia”, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika dari sisi normatifnya di dalam suatu penelitian ilmiah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sri Hudiari, Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir, *Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 60.

<sup>7</sup> Prahassacitta, Vidya, *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/#:~:text=PENELITIAN%20HUKUM%20NORMATIF%20DAN%20PENELITIAN%20HUKUM%20YURUDIS,-Oleh%20VIDYA%20PRAHASSACITTA&text=Menurut%20Johnny%20Ibrahim%2C%20penelitian%20hukum.pada%20peraturan%20perundang%2Dundangan%20saja.>

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

Dengan begitu, untuk mendukung pelaksanaan penelitian, metode pengumpulannya adalah pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum primer, seperti hukum positif yang berlaku dan bahan hukum sekunder, seperti artikel dan buku mengenai ilmu hukum. Sifat penelitian yang digunakan para penulis adalah penelitian deskriptif, dimana penulis meneliti objek secara alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang ada. Penelitian ini juga memusatkan perhatian kepada masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang benar dan sedang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang diteliti. Setelah itu, metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif menggunakan logika deduktif dengan menempatkan hukum positif yang berlaku sebagai premis mayor dan fakta-fakta sebagai premis minor untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pengaturan perumusan perjanjian *franchise* sebagai perjanjian innominaat**

Kata “franchise” berasal dari bahasa Perancis, yakni *affranchir* yang memiliki arti memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memproduksi maupun menjual produk. Namun, untuk di Indonesia dikenalkan sebagai “waralaba” yang diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM). Pengertian franchise dibagi menjadi 2 aspek, yakni aspek yuridis dan aspek bisnis. Dari segi bisnis, terdapat waralaba format bisnis (Franchise business format), yaitu suatu metode pemberian lisensi oleh *franchisor* kepada *franchisee* untuk menggunakan nama atau merek dagang *franchisor* dan segala prosedur yang ditetapkan oleh *franchisor*. Jenis franchise ini berkembang pesat, seperti jaringan *Kentucky Fried Chicken*, *Mc Donald*, *Burger King* dan lain-lain. Franchise format bisnis memiliki ketentuan, antara lain:

- a. Konsep marketing maupun bisnis yang diberikan oleh *franchisor*;
- b. Pemberian pelatihan kepada tenaga kerja atas seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut oleh *franchisor*;
- c. Pemberian bimbingan secara konsiten dari *franchisor*.



---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

---

Hubungan kerja sama franchise antara para pihak dapat terjadi, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Ada produk yang ditawarkan oleh *franchisor*;
- b. *Franchisee* adalah pemilik unit usaha;
- c. Adanya kontrak tertulis mengenai kerja sama yang ditandatangani oleh *franchisor* dan *franchisee*.

Hubungan kerja sama antara franchisee dan franchisor didasarkan pada perjanjian. Walaupun belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai waralaba, namun perjanjian waralaba secara umum diatur di dalam Pasal 1313 KUHPER jo Pasal 1319 KUHPER bahwa perjanjian akan mengikat bagi dua orang atau lebih, baik perjanjian yang mempunyai nama khusus (nominaat) maupun tidak (inominaat) harus tunduk terhadap KUHPER. Perjanjian waralaba masuk ke Indonesia didasarkan adanya asas kebebasan berkontrak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian.<sup>9</sup> Hal ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut Salim H.S. perjanjian nominaat adalah perjanjian yang terdapat di dalam KUHPER, sedangkan perjanjian inominaat adalah perjanjian yang lahir, tumbuh dan berkembang secara pratek.<sup>10</sup> Terdapat tiga aspek pengaturan perjanjian *inominaat*, yakni:

1. Perjanjian *inominaat* telah diatur secara khusus di dalam undang-undang maupun terdapat pasal-pasal sendiri;
2. Perjanjian *inominaat* telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah;
3. Perjanjian *inominaat* belum terdapat undang-undang di Indonesia.

Oleh karena itu, perjanjian waralaba termasuk sebagai salah satu perjanjian inominaat yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007.

---

<sup>8</sup> Nelly Pinangkaan, *Franchise*, Jurnal: Bidang Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3, 2011, hlm 83.

<sup>9</sup> Pasal 1320 KUHPER jo Pasal 1338 KUHPER

<sup>10</sup> Norman Syahdar Idrus, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 1, 2017, hlm 33-34.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

---

Dalam ketentuan Pasal 4 PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perjanjian waralaba bersifat tertulis dan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia. Menurut Nelly Pinangkaan, syarat dalam perjanjian waralaba akan tercapai apabila:<sup>11</sup>

- a. Kesepakatan kerjasama harus dituang di atas kertas putih dan disahkan secara hukum;
- b. Kesepakatan kerjasama harus tertulis secara eksplisit, rinci dan terbuka mengenai hak, kewajiban maupun ketentuan lainnya antara para pihak;
- c. Kedua belah pihak harus menentukan dan memilih ahli hukum yang profesional dalam memberikan nasihat maupun pemikirannya dalam isi perjanjian;
- d. Keharusan mempunyai tiga prinsip, yaitu:
  1. Jujur dan tegas;
  2. Adil dalam setiap pasal;
  3. Isi dari perjanjian dapat dipaksakan secara hukum.

Adanya pemberian izin oleh *franchisor* untuk menggunakan merek atau logo yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada *franchisee* merupakan unsur dari perjanjian lisensi. Pemberian suatu franchise tidaklah secara gratis diberikan, namun terdapat imbalan atau biaya, baik secara bernilai ekonomi maupun tidak.<sup>12</sup> Dalam hal pemberian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hanya diberi batas kewenangan untuk mendistribusikan maupun mengolah sesuai dengan nilai ekonominya tanpa menghilangkan atau menambah nilai ekonomi yang dimiliki.<sup>13</sup> Klausula perjanjian waralaba memuat ketentuan-ketentuan yang lengkapnya terdapat di Pasal 5 PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Segala isi perjanjian waralaba akan menimbulkan akibat hukum, yakni adanya hak dan kewajiban antara para pihak dalam melakukan suatu prestasi.

---

<sup>11</sup> Nelly Pinangkaan, *Franchise*, Jurnal: Bidang Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3, 2011, hlm 84.

<sup>13</sup> I Kadek Agus Arnawa Pariwesa Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Kajian Yuridis Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 4, No.3, 2022, hlm 309.

### 2. Eksistensi bisnis *franchise* dalam perkembangan hukum nasional

Indonesia sebagai negara berkembang banyak mengalami perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang. Setiap pembangunan yang terjadi di Indonesia dikarenakan kerja keras dan kerja sama antara seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan sosial. Salah satu yang dapat kita rasakan adalah perkembangan bisnis atau usaha, baik lokal maupun internasional semakin meluas di Indonesia. Menurut Richard Burton Simatupang, bisnis adalah kegiatan usaha yang dilakukan orang atau badan secara konsisten dengan cara memperjualbelikan atau disewakan barang atau jasa dalam rangka mencari keuntungan.<sup>14</sup> Bisnis yang dapat kita lihat semakin marak adalah *franchise*. *Franchise* sebagai bisnis keuntungan hubungan timbal balik antara para pihaknya sehingga diperlukannya dasar dalam pengaturannya, yakni perjanjian. Bisnis dengan sistem *franchise* adalah aktivitas antara 2 pihak yang menggunakan cara, resep, teknologi, manajemen, pemasaran, HAKI dan pembayaran *royalty* berdasarkan perjanjian *franchise* dengan bermodalkan kemitraan.<sup>15</sup> Hubungan ini merupakan suatu langkah kepercayaan untuk memberikan hak spesial franchisor kepada franchisee dalam mengolah dan mendistribusikan produknya.<sup>16</sup>

Perjanjian *franchise* adalah perjanjian baku, yakni perjanjian yang dibuat secara sepihak, yakni *franchisor*. Akibat belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian waralaba, perjanjian ini lebih menekankan kewajiban *franchisee* dan hak *franchisor*. Di Indonesia, kita menganut dengan adanya asas konsesualisme dan kebebasan berkontrak yang membuat para pihak dapat menentukan isi dalam suatu perjanjian. Namun, pada kenyataannya perjanjian *franchise* tidak selalu mengutamakan asas konsesualisme, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda* yang seharusnya

---

<sup>14</sup> Mudemar A. Rasyidi, *Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 9, No.1, 2018, hlm 110.

<sup>15</sup> Inasv Fahmiah, Moh. Idil Ghufro, *Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 132.

<sup>16</sup> Ali Rahmad, Rahmi Zubaedah, *Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9, No. 1, 2022, hlm 517.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

---

menjadi landasan dalam setiap tahapan perjanjian, baik tahap pra kontraktual, kontraktual dan post kontraktual.<sup>17</sup> Tahap pra kontraktual adalah tahap tawar menawar atau negosiasi mengenai isi dan ketentuan perjanjian antara kedua pihak sebelum dibuatnya suatu perjanjian. Namun, dalam praktiknya *franchisor* saja yang menentukan segala ketentuan perjanjian, franchisee hanya bisa memilih sepakat atau tidak sepakat dalam suatu perjanjian. Tahap kontraktual adalah tahap antara kedua pihak untuk menentukan isi perjanjian, ketentuan, asas yang digunakan, penyelesaian sengketa, sanksi, dan lain-lain sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, sering ditemukan pihak *franchisor* yang menentukan sesuai dengan kehendaknya. Terakhir adalah tahap post kontraktual, yakni tahap pelaksanaan perjanjian sampai dengan waktu perjanjian selesai. Dimana sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, semua orang terikat pada suatu perjanjian, walaupun banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.

Meskipun di Indonesia permasalahan *franchise* belum banyak, tetapi akan kemungkinan terjadi permasalahan di dalam dunia bisnis. Persoalan yang akan mungkin terjadi adalah bagaimana perlindungan bagi investor yang meletakkan investasinya dalam bisnis *franchise*, bagaimana perlindungan *franchisee* yang akan berhadapan langsung dengan segala risiko, seperti risiko persaingan, risiko kerugian, risiko manajemen dan lain-lain, bagaimana perlindungan *franchisor* selaku pemegang hak atas merek atau logo yang disalahgunakan oleh pihak lain bahkan permasalahan yang mungkin baru terjadi di bisnis waralaba. Waralaba adalah produk asing yang baru masuk dan berkembang di Indonesia, dimana negara harus membuat penekanan franchise pada produk lokal bersama pengusaha lokal sehingga dapat menjadi pembangunan ekonomi.<sup>18</sup> Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian franchise. Meskipun Indonesia sudah mempunyai KUHPER, PP dan Permendag yang mengatur waralaba, namun di masa yang akan datang diperlukannya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai waralaba. Pengisian hukum tertinggi untuk hal mengenai waralaba harus dicantumkan dikarenakan perkembangan dan keberadaan *franchise* di dunia bisnis semakin dan akan terus meluas di Indonesia, semakin banyak celah untuk melakukan kecurangan atau perbuatan

---

<sup>17</sup> Siti Malikhathun Badriyah, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, (Semarang: CV: Tigamedia Pratama, 2019), hlm. 84.

<sup>18</sup> Siti Rahayu, Supartini, Sinarianda Kurnia Hartanti, *Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, PKn Progresif Vol. 14, No. 1, hlm 89.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

lainnya yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan secara sepihak.<sup>19</sup> Akibat hukum jika terjadi pemutusan perjanjian franchise, maka franchisee tidak bisa menggunakan Hak Kekayaan Intelektual franchisor dan franchisor tidak dapat memilih calon franchisee lagi sebelum penyelesaian sengketa.<sup>20</sup> Namun, jika terjadi permasalahan di dalam suatu perjanjian franchise, maka dapat diselesaikan melalui arbitrase maupun penyelesaian sengketa alternatif lainnya karena jika masuk di dalam pengadilan, maka akan terjadi terbukanya informasi atau rahasia dagang yang seharusnya tidak diketahui oleh pihak lain.<sup>21</sup>

### C. Kesimpulan

Pengaturan perjanjian waralaba diatur sebagai perjanjian inominat di dalam KUHPER. Pengaturan mengenai perjanjian waralaba diatur secara umum di dalam KUHPER, 5 PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Walaupun perjanjian waralaba sebagai perjanjian inominat, tetapi terdapat persyaratan di dalam sebuah perjanjian waralaba yang harus dipenuhi oleh *franchisee* dan *franchisor* dan harus dibuat secara tertulis perjanjiannya. Adanya asas kebebasan berkontrak menjadikan perjanjian *franchise* menjadi perjanjian yang sah menurut hukum ditinjau dengan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPER.

Keberadaan franchise di dunia bisnis Indonesia semakin meluas di masyarakat Indonesia yang membuat dibutuhkan suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian *franchise*. Dengan banyak ditemukannya praktik dalam tahap awal sampai pelaksanaan perjanjian yang menyimpang asas suatu perjanjian, maka dibutuhkan undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai *franchise*. Di masa yang akan datang, perkembangan dunia bisnis akan semakin

---

<sup>19</sup> Kadek Suarkayasa dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Akibat Hukum Terhadap Franchisee Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Franchisor Dalam Perjanjian Franchise*, Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1. 2021, hlm 5.

<sup>20</sup> M. Fithra Tarmizi, Suhendro, Yetty, *Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fairness and Justice*: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 116.

<sup>21</sup> Asuan, *Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat*, Jurnal Falkutas Hukum Universitas Palembang Vol. 15, No. 3, 2017, hlm. 268.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

berkembang dan berbagai macam kemajuan yang akan terjadi. Dengan tidak adanya undang-undang, maka semua pihak dalam perjanjian waralaba akan mengalami ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian.

### Daftar Pustaka

Anton Suyatno, 2018, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenamedia Group, Depok.

Siti Malikhatun Badriyah, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, CV: Tigamedia Pratama Semarang.

Ali Rahmad, Rahmi Zubaedah "Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2022.

Asuan, "Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat", *Jurnal Falkutas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 15, No. 3, 2017.

I Kadek Agus Arnawa Pariwesa Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti "Kajian Yuridis Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 4, No.3, 2022.

Inas Fahmiyah<sup>1</sup>, Moh. Idil Ghufon "Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Kadek Suarkayasa, I Gusti Ngurah Dharma Laksana "Akibat Hukum Terhadap Franchisee Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Franchisor Dalam Perjanjian Franchise", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11, No.1, 2021.

M. Fithra Tarmizi , Suhendro, Yetty, "Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2021.

## Law, Development & Justice Review

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	82-93		

Putra Marsudi Dedi, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *Likhitaprajana Jurnal Ilmiah*, Vol. 23, No. 2, 2021.

Nelly Pinangkaan, “Franchise”, *Jurnal: Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2011.

Norman Idrus Syahdar, “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Mudemar A. Rasyidi, “Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol 9, No.1, 2018.

Selamat Widodo , “Karakteristik Yuridis Waralaba”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2016.

Siti Rahayu, Supartini, Sinarianda Kurnia Hartanti “Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)”, *PKn Progresif*, Vol. 14, No. 1, 2019.

Sri Hudiarini, Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir “Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Hukum”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Lavinda, “Simak Definisi Bisnis Franchise dan Sejarah Kemunculannya”,

<https://www.jurnal.id/id/blog/simak-definisi-bisnis-franchise-dan-sejarah-kemunculannya/>, diakses pada 15 Juni 2023.

Prahassacitta, Vidya, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/#:~:text=PENELITIAN%20HUKUM%20NORMATIF%20DAN%20PENELITIAN%20HUKUM%20YURUDIS,-Oleh%20VIDYA%20PRAHASSACITTA&text=Menurut%20Johnny%20Ibrahim%20C%20penelitian%20hukum,pada%20peraturan%20perundang%20Dundangan%20saja,> diakses pada 15 Juni 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba